

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN PREVENTIF HUKUM TERHADAP
KEAMANAN PEREDARAN PRODUK YANG MENGANDUNG *NITROUS*
*OXIDE (N₂O)***

(Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya)

SKRIPSI

OLEH:

Naina Alfiah Ramadani

NIM. 220202110045



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK

IBRAHIM MALANG

2026

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN PREVENTIF HUKUM TERHADAP
KEAMANAN PEREDARAN PRODUK YANG MENGANDUNG *NITROUS*
*OXIDE (N₂O)***

(Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya)

SKRIPSI

OLEH:

Naina Alfiah Ramadani

NIM. 220202110045



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan rasa kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan ilmu,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN PREVENTIF HUKUM TERHADAP
KEAMANAN PEREDARAN PRODUK YANG MENGANDUNG *NITROUS
OXIDE* (N₂O) (Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di
Surabaya)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri atas kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari ada laporan penelitian skripsi ini adalah hasil plagiasi karya orang lain, maka skripsi yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 22 Mei 2026

Penulis



Naina Alfiah Ramadani

NIM 220202110045

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Naina Alfiah Ramadani NIM 220202110045 program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI PENGAWASAN PREVENTIF HUKUM TERHADAP KEAMANAN PEREDARAN PRODUK YANG MENGANDUNG *NITROUS OXIDE (N₂O)* (Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi Syarat-Syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majlis dewan penguji:

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.S.I.

NIP. 198212252015031002

Dosen Pembimbing



Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.

NIP. 199103132019032036

BUKTI KONSULTASI

Nama : NAINA ALFIAH RAMADANI
NIM : 220202110045
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Fidhayanti, S.HI, M.H
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENGAWASAN
PREVENTIF HUKUM TERHADAP KEAMANAN PEREDARAN
PRODUK YANG MENGANDUNG NITROUS OXIDE (N2O) (Studi di
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	27 Januari 2026	Konsultasi Bab 1-3	
2.	2 Maret 2026	Revisi Latar Belakang	
3.	13 Maret 2026	Revisi Teori	
4.	10 April 2026	Revisi Metode Penelitian	
5.	14 April 2026	Acc Seminar Proposal	
6.	28 April 2026	Konsultasi Hasil Seminar Proposal	
7.	8 Mei 2026	Konsultasi Bab IV-V	
8.	18 Mei 2026	Revisi IV-V	
9.	19 Mei 2026	Konsultasi Skripsi Lengkap	
10.	20 Mei 2026	Acc Naskah Skripsi	

Malang, 11 Juni 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.Si
NIP. 198212252015031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji Skripsi saudara Naina Alfiah Ramadani, NIM 220202110045, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI PENGAWASAN PREVENTIF HUKUM TERHADAP KEAMANAN PEREDARAN PRODUK YANG MENGANDUNG NITROUS OXIDE (N₂O) (Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada

Jum'at, 05 Juni 2026

Dengan Penguji:

1. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.

NIP. 19920811201608012021

2. Mahbub Ainur Rofiq, M.H.

NIP. 19881130201802011159

3. Dwi Fidhayanti, S.HI, M.H.

NIP. 199103132019032036


Ketua Penguji


Penguji Utama


Sekretaris



Juni 2026

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP. 197108261998032002

MOTTO

سَعَى مَا إِلَّا لِلْإِنْسَانِ لَيْسَ وَأَنْ

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.”

(Q.S. An-Najm: 39)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Implementasi Pengawasan Preventif Hukum Terhadap Keamanan Peredaran Produk yang Mengandung Nitrous Oxide (N_2O) (Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalanikehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Burahnuddin Susanto, S.HI, M.Hum selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

- Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dwi Fidhayanti, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing penulis yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah membimbing penulis. Setiap koreksi, setiap nasihat, dan setiap waktu yang diberikan bukan hanya membantu menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga menjadi pelajaran hidup yang akan selalu penulis ingat. Semoga setiap kebaikan beliau menjadi amal jariyah yang tak terputus.
 6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
 7. Kepada para narasumber, khususnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya yang telah bersedia berbagi waktu, pengetahuan, dan pengalaman, sehingga penelitian ini dapat tersusun dengan lebih utuh dan bermakna.
 8. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022, yang telah berjalan bersama dalam proses panjang ini. Terutama dua sahabat terdekat saya yang menemani dari awal kuliah sampai akhir perkuliahan ini semoga kita tetap bertemanan sampai akhir hayat.
 9. Kepada kedua orang tua saya, ibu dan ayah tercinta, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan yang tidak pernah putus. Terima kasih karena selalu percaya dan tetap menguatkan saya di setiap proses, bahkan di saat saya sendiri merasa lelah dan ingin menyerah. Skripsi ini bukan hanya tentang perjuangan saya, tetapi juga tentang cinta dan perjuangan kalian yang selalu mengiringi setiap langkah saya. Semoga segala usaha ini dapat menjadi salah satu bentuk kebahagiaan dan kebanggaan untuk ibu dan ayah.

10. Kepada saudara kandung penulis Moch. Adianto serta kakak ipar penulis, terimakasih atas dukungan, perhatian dan semangat yang selalu diberikan selama proses perkuliahan penulis.
11. Kepada rekan kerja, beserta teman-teman terdekat sekalian yang selalu membantu menemani dalam proses pengerjaan skripsi penulis.
12. *Last but not least*, untuk diri saya sendiri, terima kasih karena sudah mampu bertahan dan melewati proses panjang ini. Di balik setiap halaman skripsi ini, ada lelah, tangis, ragu, dan perjuangan yang mungkin tidak banyak orang tahu. Namun semua itu menjadi bagian dari perjalanan berharga yang mengajarkan arti sabar, kuat, dan percaya pada diri sendiri. Semoga segala usaha ini menjadi langkah awal menuju hal-hal baik di masa depan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model *Library of Congress* (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أَ, إَ, يُ). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI PENGAWASAN PREVENTIF HUKUM TERHADAP KEAMANAN PEREDARAN PRODUK YANG MENGANDUNG *NITROUS OXIDE (N₂O)*i

(Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya)i

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSIError! Bookmark not defined.

HALAMAN PERSETUJUANiii

BUKTI KONSULTASIError! Bookmark not defined.

PENGESAHAN SKRIPSIError! Bookmark not defined.

MOTTOvii

KATA PENGANTARviii

PEDOMAN TRANSLITERASIxi

DAFTAR ISIxii

DAFTAR TABELxv

DAFTAR GAMBARxvi

DAFTAR LAMPIRANxvii

ABSTRAKxviii

ABSTRACKxix

البحث لخصمxx

BAB 11

PENDAHULUAN1

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sitematika Penulisan	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori.....	30
1. Perlindungan Hukum.....	30
2. Produk Makanan	36
BAB III	41
METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Sumber Data	43
E. Metode pengumpulan Data	44
BAB IV	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
1. Sejarah Balai Besar POM Surabaya	47

2.	Visi dan Misi Balai Besar POM Surabaya	48
3.	Tugas dan Fungsi Balai Besar Pom Surabaya.....	49
4.	Struktur Organisasi Balai Besar POM Surabaya.....	50
B.	Implementasi Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya dalam Pengawasan Preventif Terhadap Produk Mengandung <i>Nitrous Oxide</i>	50
C.	Analisis Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Pengawasan Preventif Hukum Terhadap Peredaran Produk yang Mengandung <i>Nitrous Oxide</i>	69
BAB V.....		78
PENUTUP.....		78
A.	Kesimpulan.....	78
B.	Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA		83
LAMPIRAN		92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		101

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu..... 19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1struktur organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan..... 50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian..... 92

Lampiran 2 Tanggapan Hasil Wawancara BBPOM Surabaya..... 93

ABSTRAK

Naina Alfiah Ramadani. 2026. Implementasi Pengawasan Preventif Hukum Terhadap Keamanan Peredaran Produk yang Mengandung *Nitrous Oxide* (N_2O) (Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya). Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dwi Fidhayanti, S.H., M.H.

Kata Kunci: *Nitrous Oxide*, Pengawasan Preventif, BPOM, *Maqashid Syariah*, Perlindungan Konsumen

Nitrous Oxide (N_2O) sebagai bahan tambahan pangan kategori propelan memiliki fungsi legal yang diakui dalam industri pangan dan medis, namun dalam perkembangannya banyak disalahgunakan secara rekreasional oleh kalangan remaja dan usia produktif untuk memperoleh efek euforia melalui inhalasi langsung. Penyalahgunaan ini menimbulkan risiko serius berupa gangguan saraf, kerusakan otak, hingga kematian, sekaligus memunculkan permasalahan hukum yang bersifat fundamental akibat status grey area produk tersebut dalam kerangka regulasi yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implementasi peran BBPOM Surabaya dalam melaksanakan pengawasan preventif hukum terhadap keamanan peredaran produk yang mengandung *Nitrous Oxide*; dan (2) menganalisis implementasi pengawasan preventif tersebut berdasarkan perspektif *maqashid syariah*, khususnya dalam upaya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan akal (*hifz al-'aql*). Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara tertulis resmi dengan pejabat BBPOM Surabaya, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara faktual terdapat enam indikator penyalahgunaan *Nitrous Oxide* yang telah terpenuhi, meliputi penggunaan di luar peruntukan hukum, peredaran tanpa izin edar (TIE), pelanggaran ketentuan kemasan dan pelabelan, potensi bahaya kesehatan yang nyata, distribusi tidak terkendali melalui platform digital, serta eksploitasi celah regulasi business-to-business (B2B) sebagai modus *fraus legis*. Meskipun seluruh indikator tersebut terpenuhi, tidak satu pun dapat ditindaklanjuti secara optimal akibat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang bersifat struktural, karena *Nitrous Oxide* rekreasional belum memiliki instrumen penindakan yang tegas baik dalam UU Kesehatan maupun UU Pangan. Dalam merespons kondisi tersebut, BBPOM Surabaya menjalankan pengawasan preventif melalui model Tiga Pilar Pengawasan yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, dengan empat instrumen konkret yaitu pembatasan kemasan berdasarkan SE BPOM Nomor 2 Tahun 2026, sosialisasi lintas sektor, inspeksi proaktif terhadap sektor HOREKA yang selama ini luput dari pengawasan, serta patroli siber sebagai deteksi dini. Ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, penyalahgunaan *Nitrous Oxide* bertentangan secara langsung dengan *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql* sebagai bagian dari *maqashid ad-dharuriyyat*, mengkategorikan produk tersebut sebagai *mukhaddirāt* yang wajib dicegah berdasarkan kaidah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalih*.

ABSTRACT

Naina Alfiah Ramadani. 2026. Legal Preventive Oversight Implementation on the Safety of Circulation Containing Nitrous Oxide (N₂O) (A Study at the Regional Office of Food and Drug Supervisory Agency in Surabaya). Undergraduate Thesis. Sharia Economic Law Study Program. Faculty of Sharia. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dwi Fidhayanti, S.H., M.H.

Keywords: *Nitrous Oxide, Preventive Oversight, BPOM, Maqashid Sharia, Consumer Protection*

Nitrous Oxide (N₂O), legally recognized as a propellant food additive in the food and medical industries, has increasingly been misused recreationally among adolescents and young adults to achieve euphoric effects through direct inhalation. Such misuse poses serious health risks including nerve damage, brain injury, and death, while simultaneously giving rise to fundamental legal issues stemming from the product's grey area status within the existing regulatory framework.

This study aims to: (1) analyze the implementation of BBPOM Surabaya's role in carrying out legal preventive oversight over the safety of product circulation containing Nitrous Oxide; and (2) examine such preventive oversight from the perspective of maqashid sharia, particularly in relation to the protection of life (hifz al-nafs) and the protection of intellect (hifz al-'aql). This study employs an empirical legal research method with a juridical-sociological approach. Data were collected through official written interviews with BBPOM Surabaya officials, observation, and documentation, and subsequently analyzed using the Miles and Huberman interactive analysis model.

The findings reveal that six indicators of Nitrous Oxide misuse have been factually fulfilled, encompassing use beyond its legally designated purpose, circulation of products without marketing authorization (TIE), violations of packaging and labeling requirements, tangible public health hazards, uncontrolled distribution through digital platforms, and exploitation of the business-to-business (B2B) regulatory loophole as a mode of *fraus legis*. Despite all indicators being met, none could be addressed optimally due to a structural legal vacuum (*rechtsvacuum*), as recreational Nitrous Oxide lacks explicit enforcement instruments under either the Health Law or the Food Law. In response, BBPOM Surabaya has implemented preventive oversight through a Three-Pillar Oversight Model involving the government, business actors, and the public, supported by four concrete instruments: packaging restrictions pursuant to BPOM Circular Letter No. 2 of 2026, cross-sectoral socialization, proactive inspections of the HOREKA (hotel, restaurant, and café) sector which had previously gone unmonitored, and cyber patrols as an early detection mechanism. From the maqashid sharia perspective, the misuse of Nitrous Oxide directly contravenes *hifz al-nafs* and *hifz al-'aql* as core elements of maqashid ad-dharuriyyat, classifying the product as *mukhaddirāt* whose prevention is obligatory under the jurisprudential maxim *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalih*.

البحث لخصم

لوادت قملاس ىلع فينونا قلا ءيئاقولا قباقرلا قيبطت. 2026. نانا ألية رمضاني الكبير لرقابة المنتجات المدتوية على أكسيد النيتروز (O₂N) (دراسة في المركز الأديبة والغذاء بـ سورابايا). البحت الجامعي. قس قانن الاق تصاد الإسلامى. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: دوي فضلياتى، الماجستير فى القانون.

الهيئة الوطنية لرقابة أكسيد النيتروز، الرقابة الوقائية، الكلمات المفتاحية: الأدوية والغذاء، مقاصد الشريعة حماية المستهلك

بات ضمن بوظيفة قانونية معترف بها بوصفه مادة مضافة للأغذية في فئة الدافع (N₂O) يتمتع أكسيد النيتروز أوساط صناعة الأغذية والمجال الطبي، غير أنه بات يُساء استخدامه على نحو متزايد لأغراض ترفيهية في المراهقين وفئة الشباب المنتج، وذلك باستنشاقه مباشرة بهدف الحصول على تأثير النشوة. ويُفرض ه الاستخدام المسيء إلى مخاطر صحية جسيمة، من بينها تلف الأعصاب، وإصابات الدماغ، وقد يصل إلى في المنطقة الرملية داخل الوفاة، فضلاً عن إثارته إشكاليات قانونية جوهرية نتيجة لوضع المنتج الإطار النظمي المعمول به.

تهدف هذه الدراسة إلى: (1) تحديد نطاق دور المركز الكبير لرقابة الأدوية والغذاء بسورابايا في تنفيذ الرقابة الوقائية القانونية على سلامة تداول المنتجات قابلة الوقائية في ضوء مقاصد المدونة على أكسيد النيتروز؛ و(2) تحديد نطاق هذه الرقابة الشرعية الإسلامية، ولا سيما في ما يتعلق بحفظ النفس وحفظ العقل. واعتمدت الدراسة المنهج القانوني التجريبي بالمقاربة القانونية الاجتماعية، وجمعت البيانات عبر مقابلات كتابية رسمية مع مسؤولين في سورابايا، إلى جانب الملاحظة الميدانية والتوثيق، ثم خلّلت المركز الكبير لرقابة الأدوية والغذاء بـ استخدام نموذج التحليل التفاعلي لماي لزو وهوبـرمان.

كشفت نتائج الدراسة عن توافر رسالة مؤشرات لإساءة استخدام أكسيد النيتروز على لوائح دولته، مثل دخولها بين دول منظمة التجارة العالمية. تشمل المذات دون ترخيص تسويق معتمد، ومخالفات اشتراطات التغليف والتسمية، ووجود مخاطر صحية عالية على المجتمع، والتوزيع غير المنضبط عبر المنصات (B2B) الرقمية، واستغلال الثغرة التنظيمية في نظام المعاملات بين الشركات وعلى الرغم من توافر هذه المؤشرات كافية، فإنه لا (fraus legis) كسلوب لتحايل القانوني إذ (rechtsvacuum) يمكن التعامل معها على النحو الأمثل بسبب فراغ قانوني هيكلي. انون الغديفتق استخدام أكسيد النيتروز الترفيهي إلى أدوات إنفاذ صريحة في كل من قانون الصحة وقوانين واستجابة لهذا الواقع، تُنفذ الرقابة الوقائية وفق نموذج الأركان الثلاثة للرقابة الذي يضم الحكومة والمشغلين 2 التجاريين والمجتمع، مدعوماً بأربع أدوات إجرائية هي: تقييد التغليف استناداً إلى التعميم رقم فنيش الاستباقي على قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي تلوا، تاعاطقاً قد دعمت عوتلوا، 2026 الذي ظل بمنأى عن الرقابة، ودوريات الفضاء الإلكتروني كآلية للكشف المبكر. ومن منظور (HOREKA) مقاصد الشريعة، يتعارض إساءة استخدام أكسيد النيتروز تعارضاً مباشراً مع حفظ النفس وحفظ العقل أركان المقاصد الضرورية، مما يُصنّف هذا المنتج في عداد المخدرات بوصفه مادة أساسية من قاعدة درء المفساد مقدم على جلب المصالح الواجب درؤها تطبيقاً

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 2 huruf c dan h UU Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjadi dasar hukum perdagangan di Indonesia harus mengedepankan aspek keadilan, kesehatan dan kemanfaatan.¹ Akan tetapi, pada awal tahun 2026 terdapat fenomena peredaran perdagangan produk yang mengandung *Nitrous oxide* di Indonesia yang dapat disalahgunakan dan berpotensi mengancam kesehatan konsumen penggunaannya. Fungsi utama produk tersebut digunakan sebagai bahan pembuatan *whipped cream* dalam industri makanan. Namun demikian, secara substansial produk ini mengandung “*Nitrous Oxide (N₂O)*”, yaitu gas yang secara medis dikenal sebagai *laughing gas* dan lazim digunakan dalam dunia kesehatan sebagai anastesi ringan dalam prosedur tertentu.

Dalam konteks industri pangan, “*Nitrous Oxide*” berfungsi sebagai propelan untuk menghasilkan tekstur krim yang lembut dan stabil. Akan tetapi dalam praktiknya terdapat anomali karena disalahgunakan oleh kalangan anak muda sebagai alternatif narkoba untuk memperoleh efek euforia sesaat.² Penyalahgunaan “*Nitrous Oxide*” tersebut berpotensi menimbulkan hipoksia, gangguan saraf, kerusakan otak, hingga risiko kematian apabila digunakan secara berlebihan tanpa kontrol medis.³ Kemudahan akses dan peredaran barang yang

¹ Pasal 2 huruf c dan h UU Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan

² Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, Tren Whipping Nitrous Oxide di Kalangan Anak Muda Sensasi Singkat Risiko Jangka Panjang, *Intelijen.pom.go.id*, 27 Januari 2026, diakses 15 Mei 2026 <https://intelijen.pom.go.id/hot-issue/tren-whipping-nitrous-oxide-di-kalangan-anak-muda-sensasi-singkat-risiko-jangka-panjang>

³ RS Premier Jatinegara, “Bahaya Whip Pink: Gas Tertawa Euforia Sesaat yang Dapat Merusak Saraf Permanen,” *RS Premier Jatinegara*, 16 Februari 2026, diakses 15 Mei 2026 <https://www.rspremierjatinegara.com/artikel/bahaya-whip-pink-gas-tertawa-euforia-sesaat-yang-dapat-merusak-saraf-permanen>

mudah didapatkan oleh konsumen tentu juga berpotensi disalahgunakan. Sehingga diperlukan pengawasan preventif hukum terkait peredaran, distribusi dan penjualan produk yang mengandung “*Nitrous Oxide*” agar tidak disalahgunakan guna melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Di Indonesia, fenomena peredaran produk mengandung *Nitrous Oxide* mulai menjadi perhatian publik setelah muncul berbagai laporan mengenai penggunaan gas tersebut sebagai sarana rekreasional.⁴ Penyalahgunaan tersebut tidak hanya ditemukan di kota-kota besar, tetapi juga mulai menyebar melalui komunitas tertentu dan tempat hiburan malam. Dalam konteks perlindungan konsumen, kondisi ini berpotensi melanggar hak konsumen untuk memperoleh kamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan suatu produk sebagaimana diatur dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁵

Berdasarkan hasil penggerebekan yang dilakukan pada 13–14 April 2026 di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara, aparat kepolisian menemukan ribuan tabung gas *Nitrous Oxide* siap edar beserta berbagai alat produksi seperti mesin pengisian otomatis, mesin press, *nozzle*, dan cairan perasa buah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peredaran produk mengandung *Nitrous Oxide* telah dilakukan secara sistematis melalui proses produksi yang terorganisasi dan berskala besar.⁶

⁴ Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, "Gas Tertawa dan Celah Kebijakan Kesehatan Publik," *badankebijakan.kemkes.go.id*, 13 Februari 2026, diakses 21 Mei 2026,

<https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/gas-tertawa-dan-celah-kebijakan-kesehatan-publik/>.

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁶ ⁶Irfan Fathurohman, “Kronologi Pengungkapan Peredaran Whippink Ilegal di Jakarta,” *IDN TIMES*, 13 Mei 2026, diakses 16 Mei 2026,

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/cek-fakta-benarkah-al-misry-sudah-ditangkap-dan-dibawa-ke-indonesia-00-vdzm7-brqwdp>

Dalam pengungkapan tersebut, Bareskrim Polri juga mengamankan sembilan orang yang berperan sebagai admin, operator pengisian gas, petugas packing, pengawas produk, hingga driver pengiriman. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa kegiatan produksi dan distribusi tersebut dijalankan oleh PT Suplindo Sukses Sejahtera yang tidak memiliki legalitas maupun izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.⁷ Kondisi ini menunjukkan bahwa produk yang mengandung *Nitrous Oxide* ini beredar tanpa melalui mekanisme pengawasan keamanan dan kelayakan sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen.

Kasus peredaran *Nitrous Oxide* (N_2O) ilegal di Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin mengkhawatirkan. Pada tahun 2026, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan peredaran *Nitrous Oxide* ilegal bermerek *Whip Pink* yang diduga beroperasi tanpa memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Hasil penyelidikan mengungkap adanya jaringan distribusi yang sangat luas dengan 16 gudang penyimpanan yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Surabaya sebagai salah satu pusat distribusi di wilayah Jawa Timur. Jaringan tersebut menunjukkan bahwa perdagangan *Nitrous Oxide* ilegal tidak lagi bersifat lokal, melainkan telah berkembang menjadi aktivitas bisnis ilegal berskala nasional yang memanfaatkan sistem distribusi modern. Modus operandi yang digunakan dilakukan dengan menghubungi gudang terdekat dari lokasi pembeli dan memanfaatkan layanan transportasi berbasis aplikasi untuk mendistribusikan produk kepada konsumen. Pola distribusi tersebut memungkinkan produk beredar dengan cepat dan

⁷ Bareskrim Bongkar Pabrik Gas N_2O Ilegal Beromzet Miliaran di Jakarta, *Redaktur AI* 15 April 2026, diakses pada 21 Mei 2026, <https://zonautara.com/2026/04/15/bareskrim-bongkar-pabrik-gas-n2o-ilegal-beromzet-miliaran-di-jakarta/>

menjangkau masyarakat secara luas sehingga menyulitkan proses pengawasan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait.⁸

Keberadaan gudang distribusi di Surabaya menunjukkan bahwa Jawa Timur menjadi salah satu wilayah yang memiliki potensi risiko tinggi terhadap peredaran dan penyalahgunaan *Nitrous Oxide*. Kondisi ini menjadi perhatian penting mengingat *Nitrous Oxide* yang beredar tanpa pengawasan dapat disalahgunakan sebagai zat yang memberikan efek euforia dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan apabila digunakan tidak sesuai peruntukannya. Selain itu, luasnya jaringan distribusi yang terungkap menunjukkan adanya celah dalam pengawasan rantai distribusi produk yang mengandung *Nitrous Oxide*. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih efektif oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan peredaran produk tertentu di wilayah Jawa Timur. Penguatan pengawasan menjadi penting untuk mencegah peredaran *Nitrous Oxide* ilegal, melindungi kesehatan masyarakat, serta memastikan bahwa produk yang beredar telah memenuhi ketentuan keamanan, mutu, dan legalitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari aspek ekonomi, bisnis ilegal produk yang mengandung *Nitrous Oxide* diketahui menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Dalam kurun waktu lima bulan, omzet yang diperoleh mencapai Rp21,3 miliar. Tingginya keuntungan tersebut menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk *Nitrous Oxide* cukup besar di masyarakat, terutama untuk kepentingan rekreasional dan penyalahgunaan

⁸Irfan Fathurohman, "Kronologi Pengungkapan Peredaran Whippink Ilegal di Jakarta," *IDN TIMES*, 13 Mei 2026, diakses 16 Mei 2026, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/cek-fakta-benarkah-al-misry-sudah-ditangkap-dan-dibawa-ke-indonesia-00-vdzm7-brqwdp>

di lingkungan hiburan malam. Situasi ini menjadi indikasi bahwa peredaran produk mengandung *Nitrous Oxide* tidak hanya menimbulkan persoalan pelanggaran hukum administrasi, tetapi juga berpotensi mengancam kesehatan masyarakat serta keamanan konsumen apabila tidak diimbangi dengan pengawasan preventif yang lebih ketat dari pemerintah dan instansi terkait.⁹

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peredaran produk mengandung *Nitrous Oxide* tidak lagi hanya dipandang sebagai persoalan perdagangan biasa, melainkan telah berkembang menjadi isu kesehatan masyarakat dan perlindungan konsumen yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Dalam hal ini, keberadaan Badan Pengawas Obat dan Makanan, khususnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya, menjadi sangat penting dalam melaksanakan fungsi pengawasan preventif terhadap produk yang berpotensi membahayakan masyarakat. Pengawasan preventif diperlukan untuk memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi standar keamanan, tidak disalahgunakan, serta memiliki mekanisme distribusi yang terkendali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Dalam perspektif hukum Islam, barang perdagangan yang dapat digunakan untuk menciptakan kemudharatan bertentangan dengan kaidah *fiqh muamalah al-darar yuzal* yang mewajibkan menghilangkan setiap bentuk bahaya dalam aktivitas ekonomi.¹¹ Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 huruf (a) UU No.8 Tahun

⁹Lopi Kasim “Bareskrim Polri Gerebek Pabrik Whip Pink Ilegal di Jakarta, Beromzet Rp21,3 Miliar” (2026)

<https://www.konteks.co.id/kriminal/1632518904/bareskrim-polri-gerebek-pabrik-whip-pink-ilegal-di-jakarta-beromzet-rp213-miliar>

¹⁰Cecep Fajar, Henny Nuraeny, dan J. Jopie Gilalo, “Analisis Hukum Jual Beli Tabung Gas Elpiji Bersubsidi Pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen,” *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5 No. 4, 2024.

¹¹Namira Sabrina Az Zahra Putri dkk., “Penerapan Kaidah Adh-Dhararu Yuzalu dalam Praktik Ekonomi Islam,” *Ilmu Hukum*, Vol. 3 No.1 (2025): 53–63.

<https://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/5942/3937>

1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Apabila suatu barang yang asalnya mubah berubah menjadi sarana perusakan fisik dan mental, maka negara berkewajiban melakukan intervensi regulatif sebagai bentuk *siyasah syar'iyah* demi kemaslahatan umum.¹² Dalam kerangka maqashid syariah, peredaran produk yang mengandung “*Nitrous Oxide*” yang tidak terkontrol dan mudah disalahgunakan jelas mengancam *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'aql* (perlindungan akal), sehingga pengawasan preventif menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga tujuan utama syariat.

Pengawasan preventif hukum merupakan upaya pengendalian yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau kerugian melalui regulasi, pembinaan, dan pengawasan distribusi produk berisiko. Dalam konteks peredaran produk yang mengandung *Nitrous Oxide*, pengawasan preventif menjadi instrumen penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan instansi utama yang memiliki peran dalam melakukan pengawasan hukum terhadap keamanan produk pangan yang beredar di masyarakat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, khususnya Pasal 3 ayat (1) huruf d, yang menyatakan bahwa BPOM memiliki fungsi pelaksanaan pengawasan sebelum beredar (*pre-market control*) dan pengawasan selama beredar (*post-market control*).¹³ Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa

¹² Fuady Abdullah “Perspektif Siyasah Syar'iyah terhadap Relevansi Kaidah Fikih dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah,” *El-Dusturie*, Vol. 1 No. 2 (2022)

<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/eldusturie/article/view/5377/2358>

¹³ Pasal 3 ayat (1) huruf d PP No 80 Tahun 2017

pengawasan terhadap produk pangan tidak hanya dilakukan setelah produk beredar, tetapi juga sejak tahap awal sebelum produk memasuki pasar. Dengan demikian, BPOM menempati posisi strategis dalam memastikan bahwa produk yang mengandung *Nitrous Oxide* yang beredar telah memenuhi standar keamanan serta tidak berpotensi disalahgunakan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Hal ini menjadikan BBPOM Surabaya sebagai locus yang relevan dalam penelitian mengenai pengawasan preventif terhadap produk yang berpotensi disalahgunakan seperti *Nitrous Oxide*. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan preventif yang komprehensif agar peredaran produk tersebut tetap mengedepankan prinsip keamanan serta mampu melindungi masyarakat dari potensi risiko kesehatan.

Sejauh ini, kajian penyalahgunaan "*Nitrous Oxide*" umumnya berfokus pada aspek kesehatan, dampak *neurologis*, dan regulasi zat inhalan. Salah satu penelitian yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Julaine Allan, Jacqui Cameron, dan Juliana Bruno (2022) yang mengkaji tren recreational nitrous oxide use dan implikasi kebijakan pengendaliannya.¹⁴ Selain itu, penelitian Herman dan A. Edeth Fuari Anatasya (2025) membahas perlindungan konsumen dalam perspektif maqashid syariah pada transaksi berisiko di ruang digital.¹⁵ Namun, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji secara spesifik urgensi pengawasan preventif hukum terhadap keamanan peredaran produk yang mengandung "*Nitrous Oxide*" dalam lingkup kewenangan pemerintah daerah, khususnya Balai Besar Pengawas

¹⁴Julaine Allan, Jacqui Cameron & Juliana Bruno, "A Systematic Review of Recreational Nitrous Oxide Use: Implications for Policy, Service Delivery and Individuals," *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Vol. 19 No. 18, (2022): <https://www.mdpi.com/1660-4601/19/18/11567>

¹⁵Herman & A.Edeth Fuari Anatasya, "Perlindungan Konsumen Online dalam Perspektif Maqashid al-Shariah: Studi Sosio-Legal di Indonesia," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 1,(2025): <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/article/view/1552>

Obat dan Makanan di Surabaya, sehingga menunjukkan adanya kekosongan kajian yang perlu diisi melalui penelitian ini.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis integratif antara pengawasan preventif hukum melalui kewenangan BPOM dan pendekatan *maqashid syariah* dalam menjaga keamanan peredaran produk yang mengandung *Nitrous Oxide*. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis pengawasan preventif terhadap keamanan peredaran produk yang mengandung “*Nitrous Oxide*” yang didasarkan pada hukum positif dan *maqashid syariah* karena penyalahgunaan produk oleh masyarakat berpotensi menimbulkan risiko serius bagi kesehatan, seperti gangguan pernapasan, saraf, dan kemungkinan kematian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi peran Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya dalam melaksanakan pengawasan preventif hukum guna mencegah penyalahgunaan dan melindungi keamanan peredaran produk yang mengandung “*Nitrous Oxide*” ?
2. Bagaimana kajian *maqashid* terhadap implementasi pengawasan preventif hukum terhadap peredaran produk yang mengandung “*Nitrous Oxide*”?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi peran Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya dalam melaksanakan pengawasan preventif hukum guna mencegah penyalahgunaan serta menjamin keamanan produk yang mengandung “*Nitrous Oxide*” .
2. Untuk menganalisis implementasi pengawasan preventif hukum terhadap keamanan peredaran produk yang mengandung “*Nitrous Oxide*”

berdasarkan perspektif maqashid syariah, khususnya dalam upaya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan akal (*hifz al-'aql*).”

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah dan hukum kesehatan terkait pengawasan preventif terhadap peredaran produk yang mengandung “*Nitrous Oxide*”. Selain itu, penelitian juga memperkaya kajian integratif antara hukum positif dan maqashid syariah, terutama dalam konteks perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan akal (*hifz al-'aql*) terhadap potensi penyalahgunaan produk berisiko.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengawasan preventif terhadap peredaran produk yang mengandung “*Nitrous Oxide*”, guna mencegah penyalahgunaan serta melindungi kesehatan masyarakat.
- b. Hasil penelitian dapat memberikan pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan produk yang mengandung “*Nitrous Oxide*”, sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan produk dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan serta kesehatan.
- c. Hasil penelitian diharapkan menjadi referensi dan bahan pengembangan penelitian lanjutan. Khususnya yang berkaitan dengan pengawasan produk berisiko, perlindungan konsumen, serta integrasi hukum positif.

E. Sitematika Penulisan

Untuk menjaga alur pembahasan yang sitematis dan memudahkan pemahaman terhadap isi penelitian, penulisan penelitian ini disusun ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi uraian awal yang mengantarkan peneliti kepada pokok permasalahan penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi latar belakang yang menjelaskan urgensi pengawasan preventif terhadap peredaran produk yang mengandung *Nitrous Oxide (N₂O)*, khususnya terkait potensi penyalahgunaan dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Selanjutnya terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis.

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini mengulas penelitian terdahulu yang disusun secara sistematis dan relevan dengan fokus penelitian yaitu pengawasan preventif, penyalahgunaan zat, serta *Nitrous Oxide (N₂O)*. Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan celah penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menyajikan kerangka teori yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian, meliputi konsep pengawasan preventif, perlindungan konsumen, serta maqashid syariah sebagai prinsip dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*).

BAB III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan terkait metode yang digunakan dalam penelitian. Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, serta menggunakan pendekatan sosiologis dan perundang-undangan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui

wawancara dan dokumentasi, serta metode analisis data kualitatif untuk menjawab rumusan masalah.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan serta pembahasannya. Pada bagian ini diuraikan pelaksanaan pengawasan preventif terhadap peredaran produk yang mengandung *Nitrous Oxide* (N_2O) oleh instansi terkait. Kemudian dianalisis efektivitas pengawasan tersebut serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip *maqashid syariah*.

BAB V Penutup, bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga memuat saran bagi pemerintah, instansi terkait, serta masyarakat dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan preventif terhadap peredaran *Nitrous Oxide* (N_2O), serta saran bagi peneliti selanjutnya untuk pengembangan penelitian di bidang hukum dan kesehatan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada kajian-kajian yang telah dilaksanakan sebelumnya dengan tema, fokus, atau objek yang relevan dengan penelitian ini. Fungsi utama dari kajian penelitian terdahulu adalah sebagai pembanding untuk memastikan kebaruan penelitian dan menghindari kajian yang sama. Selain itu, penelitian terdahulu juga berfungsi untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang akan diteliti. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema Urgensi pengawasan preventif hukum terhadap peredaran produk (N_2O) untuk melindungi kesehatan masyarakat.

1. Skripsi yang ditulis oleh Khatibul Umam dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat-Obatan yang Mengandung Bahan Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Maqashid Syariah (Studi di Balai Besar POM Surabaya)”. Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran obat-obatan yang mengandung bahan berbahaya seperti etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode yuridis-sosiologis melalui wawancara dan dokumentasi di Balai Besar POM Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan, penarikan produk, penyitaan barang, hingga pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya ditinjau dari aspek

- hukum positif, tetapi juga berdasarkan prinsip Maqashid Syariah, khususnya perlindungan jiwa (hifz an-nafs). Namun demikian, masih ditemukan kendala dalam pengawasan dan pelaksanaan perlindungan konsumen sehingga diperlukan penguatan regulasi, pengawasan yang konsisten, dan kesadaran pelaku usaha untuk menjamin keamanan produk yang beredar di masyarakat.¹⁶
2. Jurnal yang ditulis oleh Ashtria dan Arif (2024) yang berjudul Kebijakan Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Zat Adiktif Berbasis Pendekatan Kesehatan Masyarakat mengkaji kebijakan hukum pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan public health approach. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait narkoba dan kesehatan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan represif semata tidak cukup untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan zat adiktif, melainkan perlu pendekatan preventif melalui edukasi, rehabilitasi, dan penguatan sistem kesehatan. Penelitian ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi masyarakat dari bahaya zat adiktif melalui kebijakan promotif dan preventif yang berkelanjutan.¹⁷
3. Jurnal yang ditulis oleh Fikri (2023) yang berjudul Perlindungan Konsumen terhadap Produk Berbahaya dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah. Penelitian ini membahas perlindungan konsumen terhadap peredaran produk yang mengandung bahan berbahaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ditinjau dari perspektif

¹⁶ Khatibul Umam, “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat-Obatan yang Mengandung Bahan Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Maqashid Syariah (Studi di Balai Besar POM Surabaya)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <file:///C:/Users/AA%20Mujib/OneDrive/Documents/PT%20SS.pdf>

¹⁷ Ashtria dan Arif, “Kebijakan Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Public Health Approach,” *Law Research Review Quarterly* 10, no. 1 (2024).

Maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan serta konsep *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap konsumen dari produk berbahaya merupakan implementasi prinsip perlindungan jiwa dan akal dalam Islam. Negara berkewajiban mencegah peredaran produk yang berpotensi membahayakan kesehatan sebagai bentuk realisasi kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).¹⁸

4. Jurnal yang ditulis oleh Rizki Ramadhan, Arif Rahman, dan Muhibbudin yang berjudul Pelaksanaan Pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Produk Makanan dan Minuman yang Diperdagangkan Melalui Platform E-Commerce mengkaji peran pemerintah, khususnya BPOM, dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk makanan dan minuman yang berpotensi berbahaya di platform digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta analisis terhadap mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh BPOM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan melalui dua tahapan, yaitu pengawasan preventif (*pre-market*) berupa pemberian izin edar dan sertifikasi produk, serta pengawasan represif (*post-market*) berupa inspeksi dan penindakan terhadap produk yang melanggar ketentuan. Namun demikian, efektivitas pengawasan masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan pengawasan di platform e-commerce dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan pengawasan preventif sangat penting untuk

¹⁸ Fikri, "Perlindungan Konsumen terhadap Produk Berbahaya dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023).

- mencegah beredarnya produk makanan dan minuman yang berbahaya bagi masyarakat.¹⁹
5. Jurnal yang ditulis oleh Suci Kumala Sari dan Etika Khairina yang berjudul Pengawasan Bahan Pangan Tidak Layak Edar oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Batam mengkaji peran BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran bahan pangan yang tidak layak edar di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta didukung dengan data empiris terkait pelaksanaan pengawasan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan melalui inspeksi langsung, pengujian laboratorium, serta penindakan terhadap produk yang melanggar ketentuan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap standar keamanan pangan. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan pengawasan preventif dan peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha sangat diperlukan untuk mencegah peredaran bahan pangan yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat.²⁰
6. Skripsi yang ditulis oleh Hiththatun Zamrud Madu Kirana Al Badru Muniru (2025) yang berjudul Pola Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Kedaluwarsa Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Kabupaten Kediri). Penelitian ini membahas pola pengawasan terhadap peredaran makanan dan minuman kedaluwarsa yang dilakukan oleh BPOM, Dinas Kesehatan, dan

¹⁹Rizki Ramadhan, Arif Rahman, dan Muhibbudin, “Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Produk Makanan dan Minuman yang Diperdagangkan Melalui Platform E-Commerce (Studi Penelitian Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Medan),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7 No. 2 (2024): <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/16875>

²⁰ Suci Kumala Sari dan Etika Khairina, “Pengawasan Bahan Pangan Tidak Layak Edar oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Batam,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 23, No. 2, 2023, hlm. 1559–1563
<https://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/3147>

Kepolisian di Kabupaten Kediri serta dianalisis berdasarkan perspektif maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap instansi terkait, pelaku usaha, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan melalui program pengawasan preventif dan represif oleh masing-masing instansi, namun pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya cakupan pengawasan. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa pengawasan terhadap makanan dan minuman kedaluwarsa sangat penting dalam perspektif maqashid syariah, khususnya untuk menjaga keselamatan jiwa konsumen (*hifdz an-nafs*). Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan efektivitas pengawasan, serta edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar keamanan pangan dapat terjamin.²¹

7. Jurnal yang ditulis oleh Reynaldo Salomo (2022) yang berjudul Pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap Produk Pangan Berbahaya dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Penelitian ini membahas tanggung jawab pelaku usaha serta bentuk pengawasan terhadap produk pangan berbahaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menganalisis ketentuan hukum dan praktik pengawasan oleh pemerintah dan BPOM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab mutlak terhadap keamanan produk, dan pengawasan

²¹ Hiththatun Zamrud Madu Kirana Al Badru Muniru Pola Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Kedaluwarsa Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Kabupaten Kediri). "(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/76806/1/210202110010.pdf>

dilakukan melalui pembinaan serta pengawasan oleh instansi terkait sebagai bentuk perlindungan konsumen.²²

8. Jurnal yang ditulis oleh Irda Tania dkk. (2024) yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Peredaran Produk Pangan Olahan yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya. Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap konsumen dari produk pangan yang mengandung bahan kimia berbahaya serta sanksi terhadap pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis peraturan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan sosialisasi sebagai bentuk pengawasan preventif untuk melindungi kesehatan masyarakat.²³
9. Jurnal yang ditulis oleh Rani Nurlaela, Ide Prima Hadiyanto, dan Irwan Yulianto (2025) yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Kandungan Skincare yang Tidak Sesuai Kemasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini membahas perlindungan konsumen terhadap produk yang mengandung bahan yang tidak sesuai dengan informasi pada kemasan, yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi perlindungan konsumen telah tersedia, implementasi pengawasan masih menghadapi kendala seperti rendahnya

²²Reynaldo Salomo, "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap Produk Pangan Berbahaya dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia," *Jurnal Lex Administratum*, Vol.10 No. 4 (2022) :

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42553/37547>

²³ Irda Tania, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Peredaran Produk Pangan Olahan yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 8 No. 2 (2025):

<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/44054?>

literasi konsumen dan lemahnya pengawasan, sehingga diperlukan penguatan pengawasan preventif serta edukasi kepada masyarakat untuk menjamin keamanan produk yang beredar.²⁴

10. Jurnal yang ditulis oleh Chintya Putri dan Kadek Januarsa Adi Sudharma (2021) yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya di Kota Denpasar. Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap konsumen akibat peredaran produk kosmetik berbahaya yang tidak memiliki izin edar dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan analisis peraturan perundang-undangan serta didukung data lapangan melalui wawancara dengan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap produk berbahaya dilakukan melalui upaya preventif dan represif, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti maraknya peredaran produk ilegal, keterbatasan pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan preventif, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta edukasi kepada masyarakat guna menjamin keamanan produk yang beredar.²⁵

²⁴Rani Nurlaela, dkk, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Kandungan Skincare yang Tidak Sesuai Kemasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Ilmiah Akses*, Vol. 3 No.2 (2025):

<https://unars.ac.id/ojs/index.php/akses/article/view/7152>

²⁵Chintya Putri, Kadek Januarsa, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya di Kota Denpasar, *Journal for Legalscholars*, Vol. 02 No.03 (2025):

<https://journal.undiknas.ac.id/index.php/vidhisasthya/article/view/6355>

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Khatibul Umam (2023), Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat-Obatan yang Mengandung Bahan Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM melakukan perlindungan konsumen melalui pengawasan, penyitaan, penarikan produk, dan pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar. Penelitian ini juga menegaskan bahwa perlindungan konsumen harus sejalan dengan	Sama-sama membahas perlindungan konsumen terhadap produk yang mengandung bahan berbahaya. Sama-sama menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai dasar analisis. Sama-sama	Penelitian ini berfokus pada obat-obatan yang mengandung bahan berbahaya seperti EG dan DEG serta dikaji berdasarkan perspektif Maqashid Syariah di BBPOM Surabaya, sedangkan penelitian penulis berfokus pada peredaran produk <i>N₂O (nitrous oxide)</i> , bentuk distribusi, penjualan online

	Konsumen No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Maqashid Syariah (Studi di Balai Besar POM Surabaya)	prinsip Maqashid Syariah, khususnya perlindungan jiwa (hifz an-nafs).	meneliti peran BPOM dalam pengawasan produk berbahaya.	maupun offline, serta potensi penyalahgunaannya di masyarakat.
2.	Ashtria dan Arif (2024), “Kebijakan Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Public Health Approach”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan kesehatan masyarakat (public health approach) dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika lebih efektif dibandingkan pendekatan represif semata. Pencegahan	Sama-sama membahas pentingnya pendekatan preventif dalam melindungi masyarakat dari penyalahgunaan zat berbahaya serta menekankan peran pemerintah dalam pengawasan dan edukasi masyarakat.	Penelitian terdahulu berfokus pada kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara umum dengan pendekatan kesehatan masyarakat, sedangkan penelitian penulis fokus pada pengawasan preventif produk

		dilakukan melalui edukasi, rehabilitasi, pengawasan distribusi, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba.		mengandung Nitrous Oxide (N2O) oleh BBPOM Surabaya serta dianalisis dalam perspektif hukum positif dan maqashid syariah.
3.	Fikri (2023), “Perlindungan Konsumen terhadap Produk Berbahaya dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap produk berbahaya merupakan bentuk implementasi maqashid syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan menjaga akal (hifz al-‘aql). Negara dinilai memiliki tanggung jawab untuk memberikan	Sama-sama membahas perlindungan konsumen terhadap produk berbahaya serta menggunakan pendekatan maqashid syariah dalam menganalisis urgensi perlindungan masyarakat.	Penelitian terdahulu lebih bersifat normatif dan membahas produk berbahaya secara umum, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan empiris dengan fokus pada pengawasan preventif terhadap produk Nitrous Oxide (N2O) oleh BBPOM Surabaya.

		pengawasan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen.		
4.	Rizki Ramadhan, Arif Rahman, dan Muhibbudin (2024), “Pelaksanaan Pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Produk Makanan dan Minuman yang Diperdagangkan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM melakukan pengawasan preventif melalui pemeriksaan izin edar, sertifikasi produk, monitoring marketplace, dan pengawasan distribusi produk secara digital. Penelitian juga menemukan adanya kendala dalam pengawasan e-commerce karena tingginya jumlah produk yang beredar secara online.	Sama-sama membahas pengawasan preventif yang dilakukan BPOM terhadap produk yang beredar di masyarakat serta pentingnya pengawasan terhadap distribusi produk melalui media digital atau marketplace.	Penelitian terdahulu fokus pada produk makanan dan minuman yang diperdagangkan melalui e-commerce, sedangkan penelitian penulis fokus pada pengawasan preventif terhadap produk mengandung Nitrous Oxide (N ₂ O) yang berpotensi disalahgunakan oleh masyarakat.

	Melalui Platform E-Commerce”			
5.	Suci Kumala Sari dan Etika Khairina (2023), “Pengawasan Bahan Pangan Tidak Layak Edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Batani”	Penelitian ini menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan melalui inspeksi lapangan, pengujian laboratorium, pemeriksaan izin edar, serta penindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Penelitian juga menemukan bahwa pengawasan belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya kesadaran pelaku usaha.	Sama-sama membahas pelaksanaan pengawasan oleh BPOM terhadap produk yang berpotensi membahayakan masyarakat dan pentingnya perlindungan konsumen dalam peredaran produk pangan.	Penelitian terdahulu membahas bahan pangan tidak layak edar secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik pada produk mengandung Nitrous Oxide (N₂O) dan urgensi pengawasan preventif terhadap potensi penyalahgunaannya.

6.	Reynaldo Salomo dkk. (2022), “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap Produk Pangan Berbahaya dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia”	Penelitian menyimpulkan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum atas keamanan produk yang diperdagangkan kepada masyarakat. Pemerintah melalui lembaga pengawas juga memiliki kewajiban melakukan pengawasan guna memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.	Sama-sama membahas perlindungan konsumen terhadap produk yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan pentingnya pengawasan pemerintah dalam peredaran produk.	Penelitian terdahulu berfokus pada pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk pangan berbahaya, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada urgensi pengawasan preventif oleh BBPOM Surabaya terhadap produk Nitrous Oxide (N ₂ O).
7.	Irda Tania dkk. (2025), “Perlindungan Hukum terhadap	Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan melalui penguatan regulasi, pengawasan	Sama-sama membahas perlindungan konsumen, keamanan produk pangan, dan pentingnya pengawasan preventif	Penelitian terdahulu membahas bahan kimia berbahaya pada produk pangan olahan secara umum, sedangkan penelitian

	Konsumen atas Peredaran Produk Pangan Olahan yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya”	distribusi produk, dan edukasi masyarakat mengenai bahaya bahan kimia dalam produk pangan. Penelitian juga menekankan pentingnya tindakan preventif sebelum produk berbahaya beredar luas di masyarakat.	untuk melindungi masyarakat dari produk berbahaya.	penulis fokus pada Nitrous Oxide (N ₂ O) sebagai zat yang memiliki potensi penyalahgunaan dan memerlukan pengawasan khusus oleh BBPOM Surabaya.
8.	Rani Nurlaela, Ide Prima Hadiyanto, dan Irwan Yulianto (2025), “Perlindungan Hukum terhadap	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi perlindungan konsumen telah tersedia, implementasi pengawasan masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi	Sama-sama membahas perlindungan konsumen terhadap produk yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat serta pentingnya pengawasan preventif dalam	Penelitian terdahulu berfokus pada produk skincare yang tidak sesuai kandungan kemasannya dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sedangkan penelitian penulis

	Konsumen atas Kandungan Skincare yang Tidak Sesuai Kemasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”	konsumen, lemahnya pengawasan, dan kurangnya edukasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan preventif dan peningkatan edukasi untuk menjamin keamanan produk yang beredar.	menjamin keamanan produk yang beredar. Kedua penelitian juga menyoroti perlunya penguatan pengawasan oleh pemerintah dan peningkatan edukasi kepada masyarakat.	fokus pada urgensi pengawasan preventif terhadap produk yang mengandung Nitrous Oxide (N ₂ O) oleh BBPOM Surabaya berdasarkan PP Nomor 80 Tahun 2017 dan dianalisis menggunakan perspektif maqashid syariah.
9.	Chintya Putri dan Kadek Januarsa Adi Sudharma (2021), “Perlindungan Hukum terhadap	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap produk berbahaya dilakukan melalui upaya preventif dan represif, namun masih	Sama-sama membahas perlindungan konsumen terhadap produk berbahaya serta pentingnya pengawasan preventif oleh instansi pemerintah dalam	Penelitian terdahulu berfokus pada peredaran kosmetik berbahaya di Kota Denpasar, sedangkan penelitian penulis fokus pada pengawasan preventif terhadap

	Konsumen dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya di Kota Denpasar”	menghadapi berbagai kendala seperti maraknya produk ilegal, keterbatasan pengawasan, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan preventif, koordinasi antar lembaga, dan edukasi kepada masyarakat guna menjamin keamanan produk yang beredar.	melindungi kesehatan masyarakat. Selain itu, kedua penelitian juga menggunakan pendekatan empiris yang didukung data lapangan dan wawancara.	produk mengandung Nitrous Oxide (N ₂ O) oleh BBPOM Surabaya. Selain itu, penelitian penulis juga menggunakan perspektif maqashid syariah sebagai pendekatan analisis tambahan.
10.	Hiththatun Zamrud Madu Kirana Al Badru Muniru (2025), Pola	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pengawasan terhadap peredaran makanan dan minuman kedaluwarsa dilakukan oleh	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas pengawasan terhadap peredaran produk makanan dan minuman	Penelitian terdahulu berfokus pada pola pengawasan makanan dan minuman kedaluwarsa dalam perspektif maqashid syariah di

Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Kedaluwarsa Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Kabupaten Kediri)	BPOM, Dinas Kesehatan, dan Kepolisian dengan mekanisme pengawasan preventif dan represif. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya cakupan pengawasan. Dalam perspektif maqashid syariah, pengawasan tersebut penting untuk menjaga keselamatan jiwa konsumen (<i>hifdz an-nafs</i>) sehingga diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga serta	yang berpotensi membahayakan konsumen serta pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat.	Kabupaten Kediri. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengawasan preventif BPOM terhadap peredaran produk yang mengandung Nitrous Oxide berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 dalam mencegah penyalahgunaan dan menjamin keamanan masyarakat.
--	---	---	--

		edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.		
--	--	---	--	--

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap pengawasan preventif BPOM terhadap peredaran produk yang mengandung *Nitrous Oxide (N₂O)*, yang memiliki potensi disalahgunakan sebagai zat inhalan dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya membahas produk berbahaya seperti obat, pangan, kosmetik, dan narkotika secara umum, penelitian ini secara khusus mengkaji peredaran *Nitrous Oxide (N₂O)*, bentuk distribusinya, serta potensi penyalahgunaannya. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan perspektif hukum positif dan maqashid syariah untuk menilai efektivitas pengawasan preventif BPOM dalam mewujudkan perlindungan kesehatan masyarakat serta menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*).

B. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep penting dalam negara yang menjunjung tinggi prinsip hukum dan demokrasi. Keberadaan perlindungan hukum berperan dalam menjaga ketertiban sosial, menjamin kepastian hukum, serta melindungi hak dan kebebasan warga negara dari tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan. Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai serangkaian upaya yang dilakukan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan maupun lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap individu memperoleh haknya secara adil serta memiliki akses terhadap keadilan tanpa diskriminasi. Selain bersifat penanganan setelah pelanggaran, perlindungan hukum juga memiliki fungsi pencegahan terhadap potensi kerugian yang dapat dialami oleh masyarakat.²⁶

Istilah perlindungan dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *protection* yang mengandung makna sebagai tindakan melindungi, sistem perlindungan, maupun pihak yang memberikan perlindungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan tempat berlindung. Berdasarkan pengertian tersebut, perlindungan dapat dipahami sebagai suatu bentuk upaya atau tindakan yang dilakukan untuk memberikan rasa aman, penjagaan, serta pengayoman terhadap pihak yang berada dalam kondisi rentan atau lemah.²⁷

²⁶ Hadjon, P. M. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021).

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/> . Diakses tanggal 12 Mei 2026

Secara etimologis, kata perlindungan berasal dari kata dasar “lindung” yang berarti mengayomi, menjaga, mempertahankan, dan melindungi dari berbagai ancaman. Dalam konteks hukum, perlindungan memiliki makna yang lebih luas, yaitu sebagai upaya yang dilakukan melalui mekanisme hukum untuk menjamin hak dan kepentingan seseorang agar tidak mengalami kerugian atau perlakuan yang tidak adil. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh negara melalui perangkat hukum untuk melindungi hak-hak individu.²⁸

Menurut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka mempertahankan haknya. Selain itu, Harjono menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan melalui sarana hukum terhadap kepentingan tertentu yang telah dikonstruksikan sebagai hak hukum,

Lebih lanjut, Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum. Perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang serta menjamin terpenuhinya hak-hak individu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁹

Secara luas, perlindungan hukum mencakup berbagai upaya yang dilakukan secara sadar oleh individu maupun lembaga, baik pemerintah

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2024), 23.

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2024), 30.

maupun swasta, untuk menjamin keamanan, kesejahteraan, serta pemenuhan hak-hak dasar manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dalam kondisi yang aman, damai, dan terlindungi. Perlindungan hukum juga berkaitan erat dengan jaminan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak memperoleh rasa aman dari ancaman ketakutan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara.

Selain itu, dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dalam tatanan masyarakat yang aman, damai, dan menghormati hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat individual, tetapi juga mencakup perlindungan dalam kehidupan sosial dan bernegara.

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya sistematis yang dilakukan untuk melindungi hak dan martabat setiap individu dari tindakan yang bertentangan dengan hukum. Tujuan utama perlindungan hukum adalah menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat secara adil dan merata.

Secara teoritis, konsep perlindungan hukum berakar dari teori hukum alam (*natural law*) yang menyatakan bahwa hukum bersumber dari nilai-nilai universal yang bersifat abadi dan tidak dapat dipisahkan dari moralitas.

Dalam pandangan ini, hukum berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum lahir sebagai bentuk kesepakatan sosial untuk mengatur hubungan antar individu maupun antara masyarakat dengan negara, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum pada dasarnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui penyusunan peraturan, pengawasan, serta pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Perlindungan ini berfungsi sebagai langkah awal dalam mengantisipasi terjadinya kerugian.³⁰ Berikut bentuk-bentuk perlindungan hukum :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran hukum melalui regulasi, pengawasan, dan pembinaan.³¹ Perlindungan ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang mampu mengantisipasi potensi kerugian yang timbul dari aktivitas masyarakat, khususnya dalam sektor perdagangan dan konsumsi produk. Penelitian menunjukkan

³⁰La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R, "Investor protection and corporate governance" *Journal of Financial Economics*, Vol.58 No. 1-2 (2020): [https://doi.org/10.1016/S0304-405X\(00\)00065-9](https://doi.org/10.1016/S0304-405X(00)00065-9)

³¹Jericho Owen Geraldo Manalu, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online Ditinjau dari UU ITE," *Jurnal Konsensus*, Vol. 3 No. 1 (2025): <https://journal.appisi.or.id/index.php/konsensus/article/view/1558>

bahwa penguatan perlindungan hukum preventif menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi perkembangan produk modern yang berpotensi membahayakan konsumen. Selain itu, pengawasan preventif dinilai sebagai instrumen penting dalam menjamin efektivitas perlindungan hukum di sektor kesehatan dan perdagangan.³²

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan upaya penyelesaian yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum, baik melalui mekanisme sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan. Dalam praktiknya, perlindungan represif harus didukung oleh sistem hukum yang kuat agar mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.³³

c. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain, sehingga masyarakat dapat menikmati hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan ini juga mencerminkan fungsi hukum dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.³⁴ Menurut Fitzgerald yang mengembangkan pemikiran

³² Hikmal Khalis Taufiek dkk., "Tinjauan Hukum Ekonomi terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online," *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1 No. 2 (2023): <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/2051>

³³Yuyut Prayuti dkk., "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Perdagangan di E-Commerce di Indonesia," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 10 No. 1 (2024).

³⁴Soekanto, S, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers 2022).

Salmond, hukum berfungsi untuk mengatur dan menyelaraskan berbagai kepentingan dalam masyarakat melalui pembatasan terhadap kepentingan tertentu. Perlindungan hukum menjadi sarana untuk memastikan bahwa kepentingan setiap individu tetap terlindungi tanpa merugikan pihak lain.

Perlindungan hukum juga bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar manusia, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, serta perlindungan dari tindakan diskriminatif. Selain itu, perlindungan hukum berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan status sosial maupun kekuasaan.

Secara luas, perlindungan hukum mencakup berbagai upaya yang dilakukan secara sadar oleh individu maupun lembaga, baik pemerintah maupun swasta, untuk menjamin keamanan, kesejahteraan, serta pemenuhan hak-hak dasar manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dalam kondisi yang aman, damai, dan terlindungi.

Perlindungan hukum juga berkaitan erat dengan jaminan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak memperoleh rasa aman dari ancaman ketakutan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara. Selain itu, dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dalam tatanan

masyarakat yang aman, damai, dan menghormati hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat individual, tetapi juga mencakup perlindungan dalam kehidupan sosial dan bernegara.

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya sistematis yang dilakukan untuk melindungi hak dan martabat setiap individu dari tindakan yang bertentangan dengan hukum. Tujuan utama perlindungan hukum adalah menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat secara adil dan merata.

Secara teoritis, konsep perlindungan hukum berakar dari teori hukum alam (*natural law*) yang menyatakan bahwa hukum bersumber dari nilai-nilai universal yang bersifat abadi dan tidak dapat dipisahkan dari moralitas. Dalam pandangan ini, hukum berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum lahir sebagai bentuk kesepakatan sosial untuk mengatur hubungan antar individu maupun antara masyarakat dengan negara, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Produk Makanan

a. Makanan

Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi setiap waktu guna menunjang kelangsungan hidup. Oleh karena itu, pengelolaan makanan harus dilakukan secara tepat agar memberikan manfaat optimal bagi tubuh. Menurut *World Health Organization (WHO)*, makanan adalah segala bentuk zat, baik padat maupun cair, yang apabila dikonsumsi akan memberikan energi serta

mendukung proses pertumbuhan dan fungsi tubuh manusia. Selain berfungsi sebagai sumber energi, makanan juga harus memenuhi aspek keamanan, khususnya terkait kebersihan dan sanitasi, agar tidak menimbulkan risiko kesehatan.³⁵

Dalam kaitannya dengan keamanan pangan, aspek hygiene dan sanitasi menjadi hal yang sangat penting. *Hygiene* merupakan upaya pemeliharaan dan perlindungan kebersihan individu guna mencegah timbulnya gangguan kesehatan. Sementara itu, sanitasi merupakan serangkaian tindakan pengawasan terhadap faktor lingkungan yang berpotensi menjadi media penyebaran penyakit. Dalam konteks pangan, sanitasi makanan berperan dalam menjaga kebersihan dan keamanan makanan agar terbebas dari kontaminasi yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

Sanitasi makanan mencakup berbagai upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa makanan dan minuman aman dikonsumsi, mulai dari tahap produksi, pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga penyajian kepada konsumen. Tujuan utama sanitasi makanan adalah untuk menjamin keamanan dan kemurnian makanan, mencegah terjadinya penyakit akibat makanan, melindungi konsumen dari kerugian, serta meminimalkan kerusakan atau pemborosan bahan pangan.

Dalam perkembangan industri pangan modern, terdapat produk tertentu yang menggunakan bahan tambahan seperti *Nitrous Oxide* (N_2O) sebagai propelan, salah satunya pada produk whipped cream

³⁵Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Pedoman keamanan pangan olahan. Jakarta: BPOM RI (2022)

dispenser. Meskipun secara fungsi digunakan dalam pengolahan makanan, penggunaan zat tersebut memerlukan pengawasan ketat karena berpotensi disalahgunakan dan menimbulkan risiko kesehatan.

b. Pengertian Makanan

Makanan merupakan sumber utama energi dan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh manusia untuk menjalankan berbagai fungsi biologis. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), makanan dan minuman tidak hanya berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan gizi, tetapi juga harus memenuhi standar keamanan agar tidak mengandung mikroorganisme berbahaya maupun zat kimia yang dapat menimbulkan penyakit.³⁶

Dalam perkembangannya, makanan juga dapat menjadi media masuknya zat berbahaya ke dalam tubuh apabila tidak diawasi dengan baik. Hal ini menjadi relevan dalam konteks penelitian, terutama terkait dengan produk pangan yang mengandung zat tertentu seperti *Nitrous Oxide* (N_2O), yang pada dasarnya digunakan dalam industri makanan tetapi berpotensi disalahgunakan. Oleh karena itu, aspek keamanan pangan menjadi sangat penting untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Dalam praktiknya, makanan juga dapat menjadi media masuknya zat berbahaya ke dalam tubuh apabila tidak diawasi dengan baik. Hal ini terlihat pada produk berbasis pangan yang mengandung *Nitrous Oxide* (N_2O), yang selain digunakan sebagai bahan pendukung dalam industri makanan juga berpotensi disalahgunakan oleh konsumen di luar fungsi

³⁶ Food and Agriculture Organization, Food safety and quality: Guidelines for safe food handling. Rome: FAO.(2021).
<https://www.fao.org/food-safety/en>

utamanya. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap peredaran produk pangan yang mengandung zat berisiko.

c. Mutu dan Keamanan Pangan

Mutu pangan merupakan nilai yang ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti keamanan, kandungan gizi, serta kesesuaian dengan standar yang berlaku. Mutu pangan menjadi indikator penting dalam menentukan layak atau tidaknya suatu produk untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Penetapan mutu pangan bertujuan untuk menjamin bahwa produk yang beredar telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah.

Standar mutu pangan merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas suatu produk berdasarkan kriteria tertentu. Penetapan standar mutu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Indonesia, standardisasi mutu pangan dilakukan oleh berbagai lembaga, seperti pemerintah, *Badan Standardisasi Nasional (BSN)*, serta *BPOM*.³⁷

Tujuan utama penerapan standar mutu adalah menciptakan keseragaman kualitas produk, memberikan kepastian hukum dalam perdagangan, serta melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar. Selain itu, standar mutu juga berfungsi sebagai pedoman bagi pelaku usaha dalam menghasilkan produk yang aman dan berkualitas.

Jaminan mutu merupakan suatu sistem yang dirancang secara terencana dan sistematis untuk memastikan bahwa produk yang

³⁷ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Standar kesehatan lingkungan dan sanitasi pangan. (Jakarta: Kemenkes RI 2023)

dihasilkan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Jaminan mutu tidak hanya dilakukan pada tahap akhir produksi, tetapi juga mencakup seluruh proses produksi, mulai dari bahan baku hingga distribusi produk.

Dalam sistem jaminan mutu, apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian atau potensi masalah, maka akan dilakukan tindakan korektif serta analisis terhadap penyebabnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah terulangnya kesalahan di masa mendatang. Salah satu sistem yang digunakan secara internasional dalam pengawasan keamanan pangan adalah *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)*, yang direkomendasikan oleh *Codex Alimentarius Commission (CAC)* sebagai standar pengawasan pangan.³⁸

Produk makanan yang mengandung *Nitrous Oxide (N₂O)* harus memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang ketat. Ketidaksesuaian dalam pengawasan dapat menyebabkan produk tersebut beredar bebas dan disalahgunakan, sehingga menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat.

³⁸ Lestari, D. P., & Wibowo, A, "Pengawasan keamanan pangan dalam perspektif hukum Kesehatan," *Jurnal Ilmu Kesehatan*, no. 1 (2023) : 77–92

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji hukum dalam arti nyata (*law in action*), yaitu dengan menelaah bagaimana ketentuan hukum yang bersifat normatif diterapkan dan dijalankan dalam berbagai peristiwa hukum di tengah masyarakat. Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis semata, tetapi juga dianalisis berdasarkan realitas pelaksanaannya di lapangan. Dengan demikian, penelitian hukum empiris menitikberatkan pada hubungan antara aturan hukum dengan kondisi sosial, termasuk perilaku individu, kelompok, maupun lembaga dalam menjalankan ketentuan hukum tersebut.

Dalam penelitian ini, metode penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji pelaksanaan pengawasan preventif terhadap peredaran produk yang mengandung *Nitrous Oxide* (N_2O) di masyarakat, dengan fokus pada praktik pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait. Kemudian, praktik tersebut dianalisis untuk menilai apakah pengawasan preventif tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 serta prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan kesehatan masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu metode penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai perilaku nyata dalam masyarakat (*law*

in action).³⁹ Pendekatan ini digunakan untuk memahami sejauh mana ketentuan hukum yang berlaku diimplementasikan dalam praktik serta bagaimana efektivitasnya dalam mengatur fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan terhadap peredaran produk yang mengandung *Nitrous Oxide* (N_2O), seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap produk yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji realitas empiris yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait dengan peredaran dan penyalahgunaan produk yang mengandung *Nitrous Oxide*. Pendekatan ini dilakukan dengan melihat bagaimana praktik distribusi, penggunaan, serta pengawasan terhadap produk tersebut berlangsung, termasuk peran instansi terkait seperti Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam menjalankan fungsi pengawasan sebelum beredar (*pre-market control*) dan pengawasan selama beredar (*post-market control*).

Melalui pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif hukum, tetapi juga mengkaji kesenjangan antara ketentuan hukum dengan implementasinya di lapangan.⁴⁰ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 43, https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_B8qCO9_uUAUqhJqdyUnP7ryV7949c7VegDGg9T2DkOjSqD0H9X_WSZI_1683795592.pdf

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021) : 106.

efektivitas pengawasan preventif hukum terhadap keamanan peredaran produk yang mengandung *Nitrous Oxide* serta relevansinya dalam melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan di wilayah Jawa Timur. Lokasi penelitian ini berada di Jalan Karang Menjangan No.20, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.. Penelitian ini didasarkan pada peran strategis BPOM sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran produk yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, termasuk produk yang mengandung *Nitrous Oxide*. Selain itu, BPOM Surabaya juga berperan dalam upaya preventif melalui sosialisasi, pembinaan, serta pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan zat yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, lokasi ini dipilih karena relevan dengan fokus penelitian, yaitu untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan pengawasan preventif dilakukan dalam praktik serta sejauh mana efektivitasnya dalam menanggulangi penyalahgunaan *Nitrous Oxide* (N_2O) di masyarakat.

D. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan

objek penelitian, yaitu pejabat atau staf pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya. Data primer ini digunakan untuk mengetahui secara langsung bagaimana pelaksanaan pengawasan preventif serta kendala yang dihadapi dalam praktik di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta peraturan yang berkaitan dengan pengawasan obat dan makanan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain itu, data sekunder juga mencakup bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel yang membahas pengawasan preventif, penyalahgunaan zat, serta *Nitrous Oxide (N₂O)*, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder guna mendukung pemahaman dalam penelitian ini.

E. Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Pertama wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk memperoleh informasi mengenai isu hukum yang diteliti.⁴¹ Dalam penelitian ini, wawancara digunakan sebagai

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021) : 186,

metode utama untuk menggali informasi yang mendalam mengenai pelaksanaan pengawasan preventif terhadap peredaran produk yang mengandung *Nitrous Oxide (N₂O)*, khususnya yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi penyalahgunaan di masyarakat.

Kedua dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara menelusuri dan mengumpulkan dokumen tertulis maupun visual yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumentasi berfungsi sebagai sumber data penting untuk memperkuat dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari wawancara.⁴² Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, arsip resmi, serta foto atau bukti pendukung lainnya yang berkaitan dengan pengawasan preventif terhadap peredaran *Nitrous Oxide (N₂O)*.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁴³ Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian, di mana peneliti terlebih dahulu melakukan reduksi data dengan memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian menyajikan data tersebut dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami, serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang terus diverifikasi guna memastikan keabsahan dan konsistensi data.

https://about.openlibhums.org/download/textbooks/KhDIir/Moleong_Metodologi_Penelitian_Kualitatif.pdf

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022): 124:

<https://id.scribd.com/document/691644831/Metode-Penelitian-2022-SUGIYONO>

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 132.

Melalui model ini, analisis data tidak dilakukan secara linier, melainkan berlangsung secara interaktif sehingga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti, khususnya terkait efektivitas pengawasan preventif hukum terhadap peredaran produk yang mengandung *Nitrous Oxide (N₂O)* di masyarakat.⁴⁴

⁴⁴Matthew B.Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (California: SAGE Publications, 2018) : 12.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Balai Besar POM Surabaya

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya berkedudukan di Jalan Karang Menjangan Nomor 20-22, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Balai besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya merupakan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang berada di bawah Badan Pengawas Makanan Republik Indonesia atau NPOM RI. Keberadaan BBPOM di Surabaya dibentuk sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Jawa Timur. Pemebentukan lembaga ini dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya industri pangan, obat, kosmetik, suplemen kesehatan, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan konsumen atas produk yang aman, bermutu, dan layak edar.

Secara historis, pengawasan obat dan makanan di Indonesia telah dimulai sejak masa kolonial Belanda melalui lembaga laboratorium kesehatan pemerintah. Setelah Indonesia merdeka, sistem pengawasan tersebut terus berkembang hingga akhirnya dibentuk Badan POM sebagai lembaga non-kementerian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Dalam perkembangannya, BPOM kemudian

diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pengawasan Obat dan Makanan di Jawa Timur dipimpin oleh tiga perpanjangan tangan Badan POM, yaitu BBPOM di Surabaya, Loka POM Kediri, dan Loka POM Jember. Dengan total 38 kabupaten/kota yang harus dipantau, tim ini mengawal keamanan produk bagi 39.500.851 warga. Adapun beban kerja pengawasan ini mencakup pemeriksaan terhadap 7.536 sarana produksi maupun distribusi yang tersebar di wilayah seluas 47.799,75 km².

2. Visi dan Misi Balai Besar POM Surabaya

Visi BBPOM Surabaya adalah “Terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat yang sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Adapun misi BBPOM Surabaya di tetapkan sebagai berikut :

- 1) Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- 2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
- 3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka negara kesatuan, guna

perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

- 4) Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

3. Tugas dan Fungsi Balai Besar POM Surabaya

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014, BBPOM Surabaya memiliki tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutic, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan serta bahan berbahaya lainnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBPOM Surabaya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana dan program pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian, dan penilaian mutu produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya.
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian, dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
- 4) Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh, dan pemeriksaan sarana produksi serta distribusi.
- 5) Pelaksanaan investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum di bidang obat dan makanan.
- 6) Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.

- 7) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.
 - 8) Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.
 - 9) Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala BPOM sesuai dengan bidang tugasnya.⁴⁵
4. Struktur Organisasi Balai Besar POM Surabaya



Gambar 4. 1struktur organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
Sumber: Profil BBPOM Surabaya

B. Implementasi Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya dalam Pengawasan Preventif Terhadap Produk Mengandung *Nitrous Oxide*

Implementasi peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya dalam pengawasan preventif terhadap produk yang mengandung *Nitrous Oxide* (N_2O) tidak dapat dilepaskan dari pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang

⁴⁵Profil BBPOM Surabaya <https://www.pom.go.id/profil?utm>

melatarbelakanginya. Peredaran produk yang mengandung *Nitrous Oxide* di Indonesia pada dasarnya menimbulkan sejumlah permasalahan hukum yang bersifat fundamental dan saling berkaitan satu sama lain. Permasalahan tersebut tidak semata-mata merupakan persoalan penegakan hukum di lapangan, melainkan berakar pada kelemahan struktural kerangka normatif yang mengatur zat tersebut.

Berbagai data dan pemberitaan terkini menunjukkan adanya peningkatan peredaran produk berbasis bahan kimia yang sebelumnya hanya digunakan untuk kepentingan industri dan medis, namun kini mulai dipasarkan secara bebas melalui media digital maupun perdagangan langsung.⁴⁶ Salah satu produk yang menjadi perhatian serius berbagai otoritas adalah produk yang mengandung *Nitrous Oxide* (N_2O). Pada dasarnya *Nitrous Oxide* merupakan senyawa kimia berbentuk gas yang memiliki fungsi legal dalam bidang kesehatan sebagai anestesi, di bidang industri pangan sebagai propelan pada *whipped cream charger*, serta dalam kebutuhan industri tertentu lainnya.⁴⁷ Akan tetapi, perkembangan distribusi dan perdagangan produk ini menunjukkan adanya perubahan pola penggunaan di masyarakat, terutama di kalangan remaja dan usia produktif, yang memanfaatkan *Nitrous Oxide* untuk memperoleh efek euforia atau sensasi tertentu di luar tujuan penggunaan yang semestinya.⁴⁸

⁴⁶Suyudi Ario Seto, "Penjelasan BNN soal N_2O atau Gas Tertawa yang Sedang Marak di Media Sosial," *Kumparan*, 27 Januari 2026, diakses 21 Mei 2026, <https://kumparan.com/kumparannews/penjelasan-bnn-soal-n2o-atau-gas-tertawa-yang-sedang-marak-di-media-sosial-26iGdxcsvi8>.

⁴⁷Tri Maharani, "Gas Tertawa dan Celah Kebijakan Kesehatan Publik," Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 13 Februari 2026, diakses 15 Mei 2026, <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/gas-tertawa-dan-celah-kebijakan-kesehatan-publik/>

⁴⁸ Kepala BNN Suyudi Ario Seto dalam *Kumparan*, "Penjelasan BNN soal N_2O atau Gas Tertawa yang Sedang Marak di Media Sosial," *Kumparan*, 27 Januari 2026, diakses pada 21 Mei 2026,

Produk tersebut semakin berkembang seiring dengan kemudahan akses perdagangan elektronik dan media sosial yang memungkinkan produk mengandung *Nitrous Oxide* diperjualbelikan secara bebas tanpa pengawasan yang memadai. Produk tersebut banyak dipasarkan dalam bentuk tabung kecil (*cartridge*), balon gas, maupun kemasan lain yang mudah diperoleh oleh masyarakat. Bahkan dalam praktiknya, penjualan produk ini tidak selalu disertai informasi penggunaan yang benar, peringatan bahaya, maupun pembatasan terhadap konsumen tertentu.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan BBPOM Surabaya, sifat multifungsi *Nitrous Oxide* menyebabkan kewenangan pengawasannya tersebar pada berbagai lembaga. *Nitrous Oxide* sebagai pangan menjadi kewenangan BPOM, *Nitrous Oxide* sebagai bahan medis berada di bawah kewenangan Kementerian Kesehatan, *Nitrous Oxide* untuk kebutuhan otomotif menjadi kewenangan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, sedangkan penggunaan rekreasional yang bersifat ilegal belum memiliki payung hukum penindakan yang jelas.⁵⁰ Terpecahnya kewenangan tersebut menciptakan *institutional gap* yang memungkinkan pelaku usaha ilegal beroperasi tanpa pengawasan yang memadai dari satu instansi tertentu. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip pengawasan preventif yang menekankan pentingnya perlindungan hukum sejak dini melalui pencegahan terhadap potensi bahaya yang dapat merugikan masyarakat.

<https://kumparan.com/kumparannews/penjelasan-bnn-soal-n2o-atau-gas-tertawa-yang-sedang-marak-di-media-sosial-26iGdxsvi8>.

⁴⁹Budi Santoso, "Mendag Tanggapi Peredaran Whip Pink, Begini Fakta Terbarunya," *CNBC Indonesia*, 6 Februari 2026, diakses 9 Juni 2026,

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20260206132052-4-708830/mendag-tanggapi-peredaran-whip-pink-begini-fakta-terbarunya>

⁵⁰ BBPOM Surabaya, Wawancara (Surabaya, 26 Mei 2026)

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Divisi Humas Polri, peredaran gas *Nitrous Oxide* saat ini menggunakan modus transaksi *Bussines to Bussines* (B2B) fiktif untuk menghindari pengawasan aparat. Setelah penjualan melalui media sosial mulai dibatasi, pengedar meminta calon pembeli untuk mengisi data badan usaha agar transaksi terlihat sebagai kebutuhan industri.⁵¹ Dalam pengungkapan kasus oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui Bareskrim Polri, ditemukan adanya jaringan produksi dan distribusi berskala nasional yang dioperasikan oleh PT Suplindo Sukses Sejahtera dengan sedikitnya 16 gudang besar yang tersebar di 12 kota di Indonesia.⁵² Gudang-gudang tersebut tersebar di Jakarta sebanyak 5 gudang, Bandung 2 gudang, serta masing-masing 1 gudang di Makassar, Semarang, Yogyakarta, Balikpapan, Surabaya, Medan, dan Lombok, serta 2 gudang di Bali.⁵³

Fakta bahwa Surabaya menjadi salah satu dari 12 kota yang memiliki gudang distribusi produk *WhipPink* menunjukkan bahwa Jawa Timur bukan sekadar wilayah terdampak, melainkan merupakan salah satu titik distribusi aktif dalam jaringan peredaran *Nitrous Oxide* ilegal berskala nasional tersebut. Hal ini sekaligus menjadi dasar empiris yang mempertegas relevansi penelitian ini, mengingat BBPOM Surabaya sebagai otoritas pengawasan pangan dan obat di wilayah Jawa Timur memiliki kewenangan dan tanggung jawab langsung terhadap

⁵¹ Divisi Humas Polri, "Bareskrim Ungkap Modus Peredaran Gas N_2O Melalui Skema B2B Fiktif," <https://share.google/DCtYxlRQOykwRGbmU>

⁵² Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso, "Bareskrim Bongkar Keberadaan Pabrik Gas N_2O Whip Pink," *Antara News Jawa Timur*, 15 April 2026, diakses 20 Mei 2026, <https://jatim.antaranews.com/berita/1057471/bareskrim-bongkar-keberadaan-pabrik-gas-n2o-whip-pink>.

⁵³ Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso, "5 Fakta Bareskrim Bongkar Pabrik Whip Pink Ilegal di Jakarta," *Detik News*, 15 April 2026, diakses 20 Mei 2026, <https://news.detik.com/berita/d-8446397/5-fakta-bareskrim-bongkar-pabrik-whip-pink-ilegal-di-jakarta>.

pengawasan peredaran produk mengandung *Nitrous Oxide* di wilayah tersebut. Lebih lanjut, PT Suplindo Sukses Sejahtera terbukti tidak memiliki legalitas maupun izin edar dari BPOM atas produk *WhipPink* yang diedarkannya.⁵⁴

Pola peredaran yang ditemukan dalam kasus PT Suplindo Sukses Sejahtera tersebut tidak sepenuhnya beroperasi secara terang-terangan ilegal. Berdasarkan hasil wawancara dengan BBPOM Surabaya, ditemukan fakta bahwa *Nitrous Oxide* memang benar-benar beredar di sektor HOREKA (Hotel, Restoran, dan Kafe) di wilayah Jawa Timur, khususnya dalam kemasan tabung kecil berukuran 10 ml yang digunakan sebagai gas propelan.⁵⁵ Keberadaan *Nitrous Oxide* di sektor HOREKA ini pada dasarnya tidak serta-merta bersifat ilegal, sebab secara hukum transaksi *Nitrous Oxide* sebagai bahan baku industri tidak mewajibkan izin edar apabila ditujukan kepada pelaku usaha melalui mekanisme *business-to-business* (B2B), sehingga distribusi melalui jalur tersebut secara formal tidak dapat langsung dijangkau oleh mekanisme pengawasan izin edar BPOM.⁵⁶ Celah inilah yang kemudian dalam praktiknya dieksploitasi secara sistematis produk diedarkan seolah-olah ditujukan kepada pelaku usaha pangan di sektor HOREKA, namun pada kenyataannya sampai ke tangan konsumen akhir untuk tujuan rekreasional.

⁵⁴ Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso, "Tak Ada Izin BPOM, Pabrik Whip Pink di Jakpus Punya Jaringan Distribusi Luas," *Detik News*, 15 April 2026, diakses 20 Mei 2026, <https://news.detik.com/berita/d-8445358/tak-ada-izin-bpom-pabrik-whip-pink-di-jakpus-punya-jaringan-distribusi-luas>.

⁵⁵ Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, Wawancara (Surabaya, 26 Mei 2026)

⁵⁶ Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, Wawancara (Surabaya, 26 Mei 2026)

BBPOM Surabaya secara tegas mengakui bahwa sektor HOREKA selama ini merupakan titik yang luput dari pengawasan *Nitrous Oxide*, dan bahwa celah B2B tersebut menyebabkan pengawasan izin edar menjadi sangat sulit dilakukan.⁵⁷ Kondisi ini menunjukkan bahwa kerangka hukum pengawasan distribusi *Nitrous Oxide* belum mampu menjangkau praktik penyalahgunaan yang secara formal tampak legal namun secara substansi digunakan untuk tujuan yang sama sekali berbeda dari peruntukannya, dan sekaligus mempertegas adanya kelemahan struktural dalam sistem pengawasan preventif yang selama ini berjalan.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena penggunaan *Nitrous Oxide* secara tidak tepat dapat menimbulkan risiko kesehatan, seperti gangguan saraf, gangguan pernapasan, kehilangan kesadaran, hingga potensi ketergantungan psikologis. Penyalahgunaan *Nitrous Oxide* juga menunjukkan adanya pergeseran bentuk ancaman terhadap perlindungan konsumen dan kesehatan masyarakat. Apabila sebelumnya pengawasan pemerintah lebih terfokus pada narkoba, psikotropika, dan obat-obatan terlarang, maka saat ini muncul produk-produk legal yang secara substansi dapat disalahgunakan dan menimbulkan dampak kesehatan yang serius.

Kondisi ini menjadikan produk mengandung *Nitrous Oxide* sebagai salah satu bentuk *grey area product*, yaitu produk yang secara hukum tidak sepenuhnya dilarang, namun memiliki potensi tinggi untuk

⁵⁷Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, Wawancara (Surabaya, 26 Mei 2026)

disalahgunakan apabila tidak diawasi secara ketat.⁵⁸ Secara legal, *Nitrous Oxide* merupakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang diakui dalam kategori propelan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sekaligus merupakan agen anestesi yang sah dalam dunia medis. Namun demikian, dalam praktiknya, *Nitrous Oxide* justru dipasarkan dan digunakan secara massal di luar kedua peruntukan tersebut untuk memperoleh efek euforia secara rekreasional.⁵⁹

Status *grey area* ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius bagi implementasi pengawasan BBPOM Surabaya. Di satu sisi, pemerintah memiliki kewajiban normatif untuk melindungi kesehatan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, namun di sisi lain instrumen hukum yang ada tidak memberikan kewenangan yang cukup untuk menindak peredaran dan konsumsi *Nitrous Oxide* rekreasional secara tegas.

Kondisi ini secara tegas diakui oleh BBPOM Surabaya yang menyatakan bahwa saat ini belum ada payung hukum penindakan terhadap penggunaan *Nitrous Oxide* untuk rekreasional baik UU Kesehatan maupun UU Pangan tidak dapat menjangkau karena pelaku berlindung di balik status legalnya.⁶⁰ Di sinilah letak kekosongan hukum yang paling kritis, ada norma yang menghendaki perlindungan, namun tidak ada instrumen yang cukup untuk menegakkannya, sehingga

⁵⁸Nadya Smaralaksmi dan Bagya Agung Prabowo, “Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Informasi Kandungan Zat Etilen Oksida pada Mie Instan Indomie,” *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2024: <https://journal.uii.ac.id/psha/article/view>

⁵⁹Bareskrim Polri, *Konferensi Pers Pengungkapan Jaringan Produksi dan Distribusi Nitrous Oxide Ilegal*, Jakarta, April 2026.

⁶⁰Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, Wawancara (Surabaya, 26 Mei 2026)

menjadikan implementasi pengawasan preventif oleh BBPOM Surabaya sebagai upaya yang secara substansi sudah tepat arah, namun masih terkendala oleh ketidaklengkapan kerangka regulasi yang menjadi dasar kewenangannya.

Indikator paling fundamental yang mengkategorikan peredaran *Nitrous Oxide* sebagai penyalahgunaan adalah apabila zat tersebut digunakan di luar peruntukan yang telah ditetapkan secara hukum. Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan menetapkan bahwa *Nitrous Oxide* hanya diizinkan digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan (BTP) dalam kategori propelan pada jenis pangan tertentu dengan batasan dosis maksimum yang telah ditentukan.⁶¹ Selain itu, dalam konteks medis, penggunaan *Nitrous Oxide* sebagai gas anestesi diakui sah berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penggunaan Gas Medik dan Vakum Medik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang secara tegas mengklasifikasikan *Nitrous Oxide* sebagai gas medik yang hanya boleh digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan.⁶²

Indikator kedua yang mengkategorikan peredaran *Nitrous Oxide* sebagai penyalahgunaan dalam perspektif hukum administrasi adalah apabila produk yang mengandung *Nitrous Oxide* diedarkan kepada masyarakat tanpa memiliki izin edar yang sah dari BPOM. Berdasarkan Surat Edaran Kepala BPOM Nomor 2 Tahun 2026, setiap sediaan BTP *Dinitrogen Monoksida (N₂O)* yang diproduksi di dalam negeri maupun

⁶¹ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan

⁶² Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penggunaan Gas Medik dan Vakum Medik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

diimpor wajib memiliki izin edar BPOM.⁶³ Dari hasil wawancara dengan BBPOM Surabaya yang menyatakan bahwa Badan POM telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Ketentuan Produksi, Importasi, Registrasi, Dan Peredaran Bahan Tambahan Pangan *Dinitrogen Monoksida (N₂O)* yang mencantumkan bahwa setiap sediaan BTP *Dinitrogen Monoksida (N₂O)* yang diproduksi dalam negeri atau diimpor wajib memiliki izin edar.⁶⁴

Indikator TIE (Tanpa Izin Edar) ini memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem pengawasan pangan nasional. Peredaran produk tanpa izin edar merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mewajibkan setiap pangan olahan yang diperdagangkan di dalam negeri untuk memiliki izin edar.⁶⁵ Selain itu, kondisi tersebut juga bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan produk yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁶ Berdasarkan penelusuran pada sistem Cek BPOM dan e-Registration BPOM, produk *Nitrous Oxide* rekreasional seperti *Whippink* dan *BabbyWhip* tidak ditemukan dalam database izin edar BPOM, sehingga berstatus diduga Tanpa Izin Edar (TIE) yang secara langsung memenuhi indikator penyalahgunaan kedua ini.⁶⁷

⁶³ Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Ketentuan Produksi, Importasi, Registrasi, dan Peredaran Bahan Tambahan Pangan *Dinitrogen Monoksida (N₂O)*

⁶⁴ Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, Wawancara (Surabaya, 26 Mei 2026)

⁶⁵ Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

⁶⁶ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁶⁷ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Hasil Penelusuran Sistem Cek BPOM dan e-Registration BPOM*, 2026.

Indikator ketiga bersumber dari ketentuan teknis yang ditetapkan dalam Surat Edaran Kepala BPOM Nomor 2 Tahun 2026, yang membatasi kemasan produk *Nitrous Oxide* yang diperbolehkan beredar hanya dalam kemasan primer dengan berat bersih maksimal 10 gram per unit.⁶⁸ Dari hasil wawancara dengan BBPOM Surabaya menegaskan bahwa pembatasan kemasan tersebut merupakan bentuk pengendalian preventif yang diimplementasikan secara langsung, BPOM memperketat aturan melalui SE No. 2 Tahun 2026 berisi pembatasan izin *Nitrous Oxide* untuk pangan dengan berat bersih maksimal 10 gram per kemasan. Penjualan dalam tabung besar kini dilarang untuk individu dan hanya boleh untuk fasilitas medis atau industri berskala besar.⁶⁹

Dengan demikian, setiap peredaran *Nitrous Oxide* dalam kemasan melebihi 10 gram per unit yang ditujukan kepada konsumen individu secara normatif telah memenuhi indikator penyalahgunaan ketiga ini. Pelanggaran ketentuan pelabelan juga merupakan indikator tersendiri, SE BPOM No. 2 Tahun 2026 mewajibkan label produk mencantumkan informasi lengkap meliputi nama produk, berat bersih, nama dan alamat produsen atau importir, tanggal produksi, tanggal kedaluwarsa, tulisan "BTP", nama golongan dan jenis BTP, serta batas maksimum penggunaan.

Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menegaskan hal tersebut, dengan mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar,

⁶⁸ Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Ketentuan Produksi, Importasi, Registrasi, dan Peredaran Bahan Tambahan Pangan Dinitrogen Monoksida (N₂O)

⁶⁹ Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, Wawancara (Surabaya, 26 Mei 2026)

jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta memberikan penjelasan terkait penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya. Dengan demikian, produk *Nitrous Oxide* yang beredar tanpa kelengkapan label yang memadai tidak hanya melanggar ketentuan di bidang pangan, tetapi sekaligus melanggar kewajiban informasi kepada konsumen sebagaimana diamanatkan oleh hukum perlindungan konsumen.⁷⁰

Indikator keempat bersumber dari norma paling fundamental dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 149 ayat (1) yang menetapkan bahwa produksi, peredaran, dan penggunaan zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.⁷¹ Indikator ini bersifat substantif dan berorientasi pada dampak. Suatu peredaran *Nitrous Oxide* dikategorikan sebagai penyalahgunaan apabila peredaran tersebut berpotensi menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap kesehatan, terlepas dari apakah produk tersebut secara formal telah memiliki izin edar atau tidak.

Dari hasil wawancara dengan BBPOM Surabaya mengonfirmasi relevansi indikator ini dengan menyatakan bahwa pengawasan preventif penting karena bertujuan mencegah risiko kesehatan sebelum terjadi dampak yang lebih luas di masyarakat.⁷² Lebih lanjut, BBPOM Surabaya juga menegaskan bahwa apabila tidak diawasi dengan baik, penyalahgunaan *Nitrous Oxide* dapat berdampak pada kesehatan

⁷⁰ Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁷¹ Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

⁷² Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, Wawancara (Surabaya, 26 Mei 2026)

masyarakat, khususnya generasi muda, serta menimbulkan masalah sosial lainnya.⁷³ Indikator ini memiliki dimensi pembuktian yang lebih kompleks dibandingkan indikator sebelumnya, karena memerlukan penilaian terhadap dampak kesehatan yang bersifat faktual.

Dalam konteks inilah kelemahan sistem surveilans data nasional menjadi sangat krusial. Sebagaimana diakui BBPOM Surabaya, Indonesia belum memiliki catatan resmi terkait kematian akibat kesengajaan menghirup gas *dinitrogen monoksida*, sehingga negara berada dalam kondisi *under-reported* yang justru melemahkan kemampuan pemerintah untuk membuktikan terpenuhinya indikator ini secara formal.⁷⁴ Berbeda dengan Amerika Serikat yang telah mencatat kenaikan 578 persen kematian akibat *Nitrous Oxide* dalam periode 2010–2023 berdasarkan data *University of Illinois*, Indonesia tidak memiliki data setara yang dapat dijadikan dasar kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).⁷⁵ Kondisi *under-reported* tersebut tidak berarti penyalahgunaan tidak terjadi, justru sebaliknya kondisi tersebut mencerminkan kelemahan sistem pengawasan itu sendiri bukan absennya masalah.

Indikator kelima mengacu pada cara distribusi produk *Nitrous Oxide* yang tidak melalui mekanisme pengendalian yang seharusnya ada. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta

⁷³ Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, Wawancara (Surabaya, 26 Mei 2026)

⁷⁴ Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, Wawancara (Surabaya, 26 Mei 2026)

⁷⁵ Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, Wawancara (Surabaya, 26 Mei 2026)

memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharannya.⁷⁶ Ketentuan ini secara implisit mensyaratkan adanya mekanisme distribusi yang terkendali sehingga informasi mengenai batasan penggunaan produk dapat tersampaikan secara layak kepada konsumen akhir.

Dari hasil wawancara dengan BBPOM Surabaya mengungkapkan permasalahan yang terjadi dalam distribusi digital secara eksplisit, BPOM tidak bisa menurunkan konten marketplace sendirian. Prosesnya perlu melibatkan Kemenkomdigi dan Asosiasi e-commerce Indonesia.⁷⁷ Ketergantungan struktural ini menunjukkan bahwa mekanisme kendali distribusi digital belum berjalan efektif, sehingga produk *Nitrous Oxide* dapat dibeli secara bebas oleh siapa pun termasuk kelompok usia muda yang menurut BBPOM Surabaya merupakan kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh tren dan penyalahgunaan produk tertentu.⁷⁸ Ketiadaan verifikasi identitas pembeli, pembatasan usia, maupun konfirmasi tujuan penggunaan dalam proses pembelian daring secara langsung memenuhi indikator distribusi yang tidak terkendali sebagaimana dimaksud dalam kerangka perlindungan konsumen.

Indikator keenam bersifat khusus dan merupakan temuan paling signifikan dari wawancara BBPOM Surabaya dalam konteks penelitian ini. BBPOM Surabaya secara tegas mengidentifikasi celah regulasi B2B sebagai salah satu hambatan utama pengawasan dengan pernyataan yang sangat lugas. Dari hasil wawancara dengan BBPOM Surabaya

⁷⁶ Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁷⁷ Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, Wawancara (Surabaya, 26 Mei 2026)

⁷⁸ Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, Wawancara (Surabaya, 26 Mei 2026)

disebutkan bahwa saat ini penindakan tidak bisa dilakukan dengan UU Kesehatan karena pelaku berindung di balik label bukan untuk Kesehatan, dan tidak bisa menggunakan UU Pangan karena pelaku bersembunyi di balik skema B2B.⁷⁹ Modus B2B fiktif ini memenuhi indikator penyalahgunaan dalam perspektif hukum administrasi karena merupakan bentuk penyelundupan hukum (*fraus legis*) yaitu suatu perbuatan yang secara formal tampak sah namun substansinya bertujuan untuk menghindari kewajiban hukum yang seharusnya berlaku.⁸⁰ Pelaku memanfaatkan ketentuan hukum yang mengecualikan kewajiban izin edar dalam transaksi B2B untuk mendistribusikan produk *Nitrous Oxide* kepada konsumen akhir yang menggunakannya untuk tujuan rekreasional ilegal. Dalam pandangan hukum, penyelundupan hukum tidak boleh mendapat perlindungan karena bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri.⁸¹ Oleh karena itu, meskipun secara formal transaksi B2B tampak tidak melanggar hukum, substansi dan tujuan akhir dari transaksi tersebut yakni mendistribusikan *Nitrous Oxide* kepada konsumen rekreasional sesungguhnya telah memenuhi unsur penyalahgunaan yang bertentangan dengan semangat regulasi perlindungan konsumen dan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan analisis terhadap keenam indikator di atas, dapat ditarik satu kesimpulan analitis yang fundamental seluruh indikator penyalahgunaan *Nitrous Oxide* secara faktual telah terpenuhi berdasarkan data temuan lapangan maupun konfirmasi resmi BBPOM

⁷⁹ Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, Wawancara (Surabaya, 26 Mei 2026)

⁸⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 79.

⁸¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 79.

Surabaya, namun tidak satu pun dari indikator tersebut dapat ditindaklanjuti secara optimal melalui instrumen hukum yang berlaku saat ini. Indikator pertama mengenai penggunaan di luar peruntukan tidak tertindak karena tidak ada norma pidana yang melarangnya secara eksplisit. Indikator kedua mengenai status TIE dapat ditindak secara administratif namun tidak memberikan efek jera yang proporsional karena sanksinya terbatas pada ranah administrasi. Indikator ketiga mengenai pelanggaran kemasan dan label baru dapat ditegakkan setelah berlakunya SE BPOM No. 2 Tahun 2026, namun implementasinya masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan jangkauan wilayah BBPOM.⁸⁴ Indikator keempat mengenai bahaya kesehatan sulit dibuktikan secara formal karena tidak ada sistem surveilans data nasional yang terintegrasi. Indikator kelima mengenai distribusi tidak terkendali tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh BPOM karena keterbatasan kewenangan di ruang digital. Dan indikator keenam mengenai modus B2B fiktif sama sekali belum memiliki instrumen hukum yang dapat menjangkaunya secara efektif.

Kondisi tersebut selaras dengan pandangan BBPOM Surabaya yang menyimpulkan bahwa regulasi yang ada sudah menjadi dasar pengawasan, namun perkembangan modus distribusi dan penyalahgunaan produk memerlukan penguatan regulasi serta kolaborasi lintas sektor.⁸² Pernyataan ini secara implisit mengakui bahwa kerangka hukum yang ada baru mampu berfungsi sebagai dasar pengawasan administratif, namun belum mampu berfungsi sebagai

⁸² Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, Wawancara (Surabaya, 26 Mei 2026)

instrumen pencegahan dan penindakan yang komprehensif terhadap seluruh dimensi penyalahgunaan *Nitrous Oxide*.

Oleh karena itu, implementasi pengawasan preventif oleh BBPOM Surabaya pada hakikatnya merupakan upaya yang dilakukan di bawah tekanan *rechtsvacuum* yang sistemik. Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum yang sejati tidak cukup hanya menindak pelanggaran setelah terjadi, melainkan harus mampu memberikan perlindungan sejak awal melalui upaya pencegahan terhadap potensi bahaya yang dapat merugikan masyarakat.⁸³

Kondisi ini secara konstitusional bertentangan dengan jaminan hak setiap warga negara atas kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hanya dapat diselesaikan secara tuntas melalui pembentukan regulasi khusus *Nitrous Oxide* yang bersifat komprehensif dan lintas sektoral sebagaimana direkomendasikan oleh BBPOM Surabaya sendiri dalam wawancara resminya, yakni melalui penguatan regulasi dan kepastian hukum serta pembangunan sistem surveilans data nasional yang mengintegrasikan data dari rumah sakit, instalasi gawat darurat, kepolisian, dan puskesmas.⁸⁴

Meskipun menghadapi berbagai hambatan struktural sebagaimana telah diuraikan, BBPOM Surabaya tetap menjalankan fungsi pengawasan preventif berdasarkan kerangka kewenangan yang dimilikinya. Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan produk pangan oleh BBPOM Surabaya dilakukan berdasarkan tugas dan kewenangan

⁸³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, (Bandung, 2000, hlm. 54)

⁸⁴ Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, Wawancara (Surabaya, 26 Mei 2026)

BPOM sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang meliputi pengawasan *pre-market* dan *post-market* terhadap keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan yang beredar di masyarakat.⁸⁵ Secara lebih spesifik, pengawasan preventif yang dilakukan BBPOM Surabaya mencakup evaluasi izin edar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengawasan label, sampling dan pengujian produk, serta edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat sebelum produk beredar luas.⁸⁶

Dalam konteks pengawasan terhadap produk yang mengandung *Nitrous Oxide* secara khusus, BBPOM Surabaya menggunakan model Tiga Pilar Pengawasan yang berjalan secara sinergis, yaitu pemerintah sebagai regulator, pelaku usaha sebagai produsen hingga distributor, dan masyarakat sebagai konsumen.⁸⁷ Pada pilar pertama, BPOM sebagai elemen pemerintah melakukan pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait *Nitrous Oxide* dan berkolaborasi dengan lintas sektor, antara lain BNN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan Kepolisian dalam upaya pengawasan dan penegakan hukum penyalahgunaan *Nitrous Oxide*.⁸⁸ Pada pilar kedua, pelaku usaha baik produsen, importir, maupun distributor diwajibkan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan registrasi *Nitrous Oxide* yang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan. Pada pilar ketiga, masyarakat selaku konsumen dihimbau untuk ikut berpartisipasi dan dapat melaporkan kepada

⁸⁵ Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, Wawancara (Surabaya, 26 Mei 2026)

⁸⁶ Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, Wawancara (Surabaya, 26 Mei 2026)

⁸⁷ Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, Wawancara (Surabaya, 26 Mei 2026)

⁸⁸ Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, Wawancara (Surabaya, 26 Mei 2026)

pemerintah apabila menemukan indikasi penyalahgunaan *Nitrous Oxide*.⁸⁹

Upaya preventif konkret yang dilakukan BBPOM Surabaya meliputi empat instrumen utama. Pertama, pembatasan kemasan melalui implementasi SE BPOM Nomor 2 Tahun 2026 yang membatasi izin *Nitrous Oxide* untuk pangan dengan berat bersih maksimal 10 gram per kemasan, sehingga penjualan dalam tabung besar kini dilarang untuk individu dan hanya diperbolehkan untuk fasilitas medis atau industri berskala besar.⁹⁰ Kedua, sosialisasi lintas sektor yang ditujukan tidak hanya kepada pihak eksternal, melainkan juga kepada internal pemerintah sebagai pengawas proses produksi dan peredaran *Nitrous Oxide* di lapangan, dalam rangka membangun kapasitas pengawas di daerah. Ketiga, inspeksi HOREKA dan sarana distribusi, di mana Balai POM di daerah mulai melakukan pemeriksaan proaktif ke sektor perhotelan, restoran, dan kafe sektor yang selama ini luput dari pengawasan *Nitrous Oxide* sebagai bentuk pengawasan preventif berbasis risiko yang mulai diarahkan ke titik-titik yang rawan penyalahgunaan. Keempat, patroli siber sebagai instrumen deteksi dini, mengingat penyalahgunaan *Nitrous Oxide* mulai terendus sejak akhir 2024 utamanya dari tren di media sosial seperti TikTok dalam segmentasi kelompok tertentu.⁹¹

Dalam dimensi koordinasi lintas sektor, BBPOM Surabaya telah melaksanakan empat bentuk kolaborasi dengan instansi terkait seperti

⁸⁹ Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, Wawancara (Surabaya, 26 Mei 2026)

⁹⁰ Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, Wawancara (Surabaya, 26 Mei 2026)

⁹¹ Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, Wawancara (Surabaya, 26 Mei 2026)

Dinas Kesehatan, Kepolisian, dan BNN, yaitu perumusan regulasi terkait *Nitrous Oxide* sesuai kewenangan masing-masing instansi, rapat koordinasi terkait pengawasan dan regulasi *Nitrous Oxide*, operasi gabungan di lapangan, serta sosialisasi lintas sektor khususnya terkait SE BPOM Nomor 2 Tahun 2026. Adapun dalam hal pengawasan digital, BPOM melakukan patroli siber secara aktif namun menghadapi keterbatasan struktural karena tidak dapat menurunkan konten marketplace secara mandiri prosesnya memerlukan keterlibatan Kemenkomdigi dan Asosiasi e-commerce Indonesia.⁹²

Namun demikian, BBPOM Surabaya secara tegas mengakui bahwa seluruh upaya pengawasan preventif yang telah dilaksanakan tersebut belum dapat diukur efektivitasnya secara komprehensif. Hal ini disebabkan oleh tiga faktor utama. Pertama, penyalahgunaan *Nitrous Oxide* telah berlangsung lama tanpa terdeteksi karena belum ada catatan resmi di Indonesia terkait kematian akibat kesengajaan menghirup gas *dinitrogen monoksida*. Kedua, fenomena gunung es di mana kasus yang terungkap hanyalah bagian kecil dari fenomena yang sesungguhnya jauh lebih luas, sebagaimana ditunjukkan oleh data *University of Illinois* yang mencatat kenaikan 578 persen kematian akibat penggunaan *Nitrous Oxide* yang disengaja di Amerika Serikat dalam periode 2010–2023, sementara Indonesia tidak memiliki data setara yang justru menunjukkan kelemahan sistem surveilans preventif. Ketiga, celah regulasi B2B sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yang secara struktural melemahkan efektivitas pengawasan izin edar. Selain itu,

⁹² Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, Wawancara (Surabaya, 26 Mei 2026)

keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan tersendiri karena beban kerja di BPOM tidak sebanding dengan jumlah petugas pengawas, sehingga berdampak pada terbatasnya jangkauan pengawasan yang dapat dilakukan.⁹³

Kondisi demikian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan preventif oleh BBPOM Surabaya sesungguhnya telah berjalan dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya, namun secara struktural terkendala oleh empat faktor yang bersifat sistemik, yaitu fragmentasi kewenangan antar lembaga, celah regulasi B2B, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta absennya sistem surveilans data nasional yang terintegrasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan BBPOM Surabaya bahwa pengawasan produk yang berpotensi disalahgunakan memerlukan peran bersama antara pemerintah, pelaku usaha, platform digital, dan masyarakat agar perlindungan kesehatan masyarakat dapat berjalan optimal.

C. Analisis Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Pengawasan Preventif Hukum Terhadap Peredaran Produk yang Mengandung *Nitrous Oxide*

Secara substantif, tujuan ditetapkan syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan tersebut tidak bersifat statis, melainkan berkembang mengikuti perubahan sosial dan persoalan kehidupan yang terus mengalami dinamika. Oleh karena itu, maqashid syariah dapat

⁹³ Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, Wawancara (Surabaya, 26 Mei 2026)

dijadikan sebagai landasan dalam menganalisis berbagai persoalan kontemporer, termasuk peredaran dan penyalahgunaan produk yang mengandung *Nitrous Oxide* (N_2O).

Pada dasarnya, setiap ketentuan hukum dalam Islam ditetapkan untuk menjaga kemaslahatan manusia, baik dalam aspek kehidupan dunia maupun akhirat. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Anbiya' ayat 107:

لِّلْعَالَمِينَ رَحْمَةً إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ وَمَا

"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." (QS. Al-Anbiya': 107)⁹⁴

Ayat ini menegaskan bahwa seluruh ajaran Islam, termasuk ketentuan hukumnya, pada hakikatnya bertujuan mewujudkan rahmat dan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Namun, kemaslahatan tersebut tidak hanya didasarkan pada pertimbangan rasional semata, melainkan harus sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*). Dalam pandangan Imam al-Syathibi, tujuan syariat diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).⁹⁵ Segala bentuk tindakan yang mampu menjaga lima unsur tersebut dikategorikan sebagai *maslahat*, sedangkan segala sesuatu yang merusak atau mengancam keberadaannya termasuk *mafsadah*.

Dalam konteks penelitian ini, pengawasan preventif terhadap produk yang mengandung *Nitrous Oxide* merupakan bentuk upaya

⁹⁴ Surah Al-Anbiya' ayat 107

⁹⁵ Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), hlm. 8-12.

perlindungan negara terhadap masyarakat dari potensi bahaya penyalahgunaan zat yang dapat mengancam kesehatan fisik maupun mental. Berdasarkan hasil penelitian, produk *Nitrous Oxide* yang pada awalnya digunakan sebagai bahan tambahan pangan dalam industri makanan dan minuman saat ini mengalami pergeseran fungsi akibat penyalahgunaan secara rekreasional, di mana produk tersebut digunakan dengan cara dihirup untuk memperoleh efek euforia sesaat. Berdasarkan hasil penelitian, produk *Nitrous Oxide* masih mudah diperoleh melalui *marketplace* dan media sosial tanpa pengawasan yang ketat, bahkan sebagian produk dijual tanpa pembatasan usia serta minim informasi mengenai risiko penyalahgunaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi *mafsadah* yang dapat mengancam keselamatan masyarakat apabila tidak dilakukan pengawasan secara optimal.

Merujuk pada klasifikasi *maqashid syariah* yang dikemukakan oleh Imam al-Syathibi, kemaslahatan dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *maqashid ad-dharuriyyat*, *maqashid al-hajiyyat*, dan *maqashid al-tahsiniyyat*.⁹⁶ Dalam penelitian ini, urgensi pengawasan preventif terhadap *Nitrous Oxide* lebih dominan berkaitan dengan *maqashid ad-dharuriyyat* karena menyangkut perlindungan terhadap unsur pokok kehidupan manusia, khususnya jiwa dan akal.

a. *Maqashid Ad-Dharuriyyat*

Secara konseptual, *maqashid ad-dharuriyyat* merupakan kebutuhan mendasar yang harus dijaga karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup manusia. Dalam konteks penelitian ini,

⁹⁶ Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), hlm. 17-22

pengawasan preventif terhadap *Nitrous Oxide* berkaitan erat dengan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-‘aql*).⁹⁷

1) *Hifz al-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) bertujuan menjaga keselamatan dan kesehatan manusia dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan kehidupan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap kesehatan manusia wajib dicegah. Landasan normatif prinsip ini dapat ditemukan dalam firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 195:

التَّهْلُكَةَ إِلَىٰ بِأَيْدِيكُمْ تُلْقُوا وَلَا

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.” (Q.S Al-Baqarah:195)⁹⁸

Ayat ini secara tegas melarang segala tindakan yang berpotensi membahayakan diri sendiri, dan menjadi landasan normatif bagi kewajiban perlindungan jiwa dalam perspektif Islam. Relevansi *hifz al-nafs* dalam penelitian ini berkaitan langsung dengan dampak penyalahgunaan *Nitrous Oxide* terhadap kesehatan masyarakat. Penggunaan *Nitrous Oxide* secara berlebihan dapat menyebabkan gangguan saraf, gangguan pernapasan, penurunan kesadaran, kerusakan otak, bahkan kematian. Oleh sebab itu, pengawasan preventif oleh BPOM merupakan bentuk konkret perlindungan terhadap keselamatan jiwa masyarakat. Pendapat

⁹⁷ Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Juz II* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 8–10.

⁹⁸ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2): 195.

tersebut sejalan dengan penelitian Mohammad Sofwaturrohman yang menjelaskan bahwa pengawasan terhadap produk pangan yang berpotensi membahayakan kesehatan merupakan bentuk perlindungan terhadap *hifz al-nafs* dalam *maqashid syariah*, dan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah beredarnya produk yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.⁹⁹

Prinsip perlindungan ini juga diperkuat oleh sabda Nabi Muhammad SAW:

ضَرَارٌ وَلَا ضَرَرٌ لَا

“Tidak boleh ada tindakan yang menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain.”¹⁰⁰

Hadis ini merupakan salah satu kaidah paling fundamental dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang menimbulkan mudarat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, adalah terlarang. Dalam konteks peredaran *Nitrous Oxide*, pembiaran terhadap distribusi produk yang berpotensi disalahgunakan secara rekreasional bertentangan langsung dengan prinsip *lā ḍarara wa lā ḍirār* tersebut.

2) *Hifz al-‘Aql* (Memelihara Akal)

Perlindungan terhadap akal (*hifz al-‘aql*) merupakan salah satu tujuan utama syariat karena akal menjadi dasar manusia dalam berpikir dan membedakan antara yang baik dan buruk. Segala

⁹⁹ Mohammad Sofwaturrohman, *Perlindungan Konsumen terhadap Makanan Ciki Ngebul Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Maqashid Syariah* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), hlm. 78.

¹⁰⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab Al-Ahkam, Hadis Nomor 2340; diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam *Al-Muwaththa'*, dikategorikan sahih oleh mayoritas ulama hadis.

bentuk tindakan yang dapat merusak fungsi akal wajib dicegah karena bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Allah SWT telah menetapkan larangan terhadap segala sesuatu yang dapat merusak akal manusia sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Maidah ayat 90:

عَمَلٍ مِّنْ رِّجْسٍ وَالْأَزْلَامِ وَالْإِنْتِصَابِ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرُ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذِينَ آيَاهَا يَا
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ الشَّيْطَانِ

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."
(Q.S Al-Maidah: 90)¹⁰¹

Meskipun ayat ini secara tekstual berbicara mengenai khamar, para ulama ushul fiqh secara konsisten menggunakan ayat ini sebagai landasan umum larangan terhadap segala zat yang merusak atau mengganggu fungsi akal (*mukhaddirāt*), termasuk zat-zat yang menimbulkan efek halusinasi dan penurunan kesadaran.¹⁰² Dalam konteks penelitian ini, penyalahgunaan *Nitrous Oxide* yang menyebabkan efek halusinasi, penurunan kesadaran, serta gangguan fungsi saraf yang memengaruhi kemampuan berpikir seseorang menunjukkan bahwa penyalahgunaan zat tersebut bertentangan secara langsung dengan prinsip *hifz al-'aql*.¹⁰³

¹⁰¹ Al-Qur'an, Surah Al-Maidah (5): 90.

¹⁰² Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz VI (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 166-167.

¹⁰³ Sri Arlina dan Teguh Rama Prasja, "Perlindungan Konsumen Kosmetik Pemutih Wajah yang Mengandung Bahan Berbahaya Ditinjau dari Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Jurnal Kodifikasi*, Vol. 4, No. 2 (2022), hlm. 114.

Menurut peneliti, praktik penyalahgunaan *Nitrous Oxide* menunjukkan bahwa produk tersebut telah mengalami pergeseran fungsi dari bahan tambahan pangan menjadi zat yang berpotensi disalahgunakan secara rekreasional. Pergeseran fungsi tersebut menyebabkan dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar dibanding manfaatnya sehingga pengawasan preventif perlu diperkuat. Selain itu, dalam kaidah fiqh disebutkan:

الْمَصَالِحُ جُلْبٌ عَلَى مُقَدَّمَ الْمَفَاسِدِ دَرءٌ

yang berarti “mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemanfaatan”¹⁰⁴

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa pembatasan distribusi dan pengawasan terhadap *Nitrous Oxide* dapat dibenarkan demi melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan produk tersebut.¹⁰⁵

b. *Maqashid Al-Hajiyyat*

Maqashid al-hajiyyat merupakan kebutuhan sekunder yang bertujuan memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.¹⁰⁶ Dalam penelitian ini, pengawasan preventif terhadap *Nitrous Oxide* pada tingkat hajiyyat berkaitan dengan upaya negara menciptakan sistem pengawasan yang mampu meminimalisir risiko penyalahgunaan produk di masyarakat.

¹⁰⁴ Jalal al-Din al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), hlm. 87.

¹⁰⁵ Hithatun Zamrud Madu Kirana Albadru Muniru, *Pola Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Kedaluwarsa Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Kabupaten Kediri)*, (Undergraduate Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2025) <http://etheses.uin-malang.ac.id/76806/1/210202110010.pdf>

¹⁰⁶ Imasandia Nur Shandana, *Maqashid syariah perspektif Imam Asy-Syathibi dan Jasser Auda*, *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2 No. 1 2024 : <file:///C:/Users/AA%20Mujib/Downloads/4551-Article%20Text-15435-1-10-20240402.pdf>

Berdasarkan hasil penelitian, BPOM telah melakukan pengawasan melalui monitoring marketplace, pengawasan izin edar, patroli siber, serta penindakan terhadap produk tanpa izin edar. Namun demikian, pengawasan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, seperti tingginya penjualan online, mudahnya pergantian akun penjual, serta belum adanya regulasi khusus mengenai pembatasan distribusi *Nitrous Oxide*.

Menurut peneliti, keberadaan sistem pengawasan digital dan koordinasi lintas sektor menjadi kebutuhan penting untuk mempermudah pengawasan terhadap peredaran *Nitrous Oxide*. Tanpa pengawasan yang adaptif terhadap perkembangan perdagangan elektronik, potensi penyalahgunaan produk akan semakin sulit dikendalikan.

c. *Maqashid Al-Tahsiniyyat*

Maqashid al-tahsiniyyat merupakan kebutuhan tersier yang berkaitan dengan penyempurnaan kualitas kehidupan, etika, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks penelitian ini, implementasi tahsiniyyat dapat dilihat dari pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan *Nitrous Oxide* serta tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan informasi produk secara benar dan jujur. Penjualan produk tanpa informasi risiko penyalahgunaan menunjukkan belum optimalnya tanggung jawab moral dalam aktivitas perdagangan.

Selain itu, pengawasan preventif yang dilakukan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat juga merupakan bagian dari implementasi *maqashid al-tahsiniyyat*. Dengan

demikian, pengawasan terhadap *Nitrous Oxide* tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum administratif, tetapi juga menyangkut etika perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengawasan preventif terhadap produk yang mengandung *Nitrous Oxide* memiliki relevansi yang kuat dengan maqashid syariah, khususnya dalam perlindungan terhadap jiwa dan akal masyarakat. Oleh karena itu, penguatan pengawasan preventif, pengawasan marketplace, peningkatan edukasi masyarakat, serta penguatan regulasi menjadi langkah penting untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah mafsadah sebagaimana tujuan utama syariat Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai implementasi peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya dalam pengawasan preventif terhadap produk yang mengandung Nitrous Oxide (N₂O) serta analisis maqashid syariah terhadap pengawasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peredaran produk yang mengandung Nitrous Oxide di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur, menimbulkan permasalahan hukum yang bersifat fundamental dan sistemik. Terdapat setidaknya enam indikator penyalahgunaan yang telah terpenuhi secara faktual, yaitu:
 - a. Penggunaan Nitrous Oxide di luar peruntukan yang ditetapkan secara hukum sebagai bahan tambahan pangan (BTP) kategori propelan maupun gas medis;
 - b. Peredaran produk dalam status Tanpa Izin Edar (TIE) yang melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Surat Edaran Kepala BPOM Nomor 2 Tahun 2026;
 - c. Pelanggaran ketentuan kemasan dan pelabelan produk yang tidak memenuhi standar yang diwajibkan oleh SE BPOM Nomor 2 Tahun 2026 maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

- d. Potensi bahaya kesehatan yang nyata akibat penyalahgunaan Nitrous Oxide secara rekreasional berupa gangguan saraf, gangguan pernapasan, penurunan kesadaran, dan potensi kematian;
 - e. Distribusi yang tidak terkendali melalui platform digital dan marketplace tanpa verifikasi identitas, pembatasan usia, maupun konfirmasi tujuan penggunaan; dan
 - f. Eksploitasi celah regulasi Business-to-Business (B2B) yang memungkinkan produk beredar seolah-olah sebagai transaksi industri sah, namun substansinya ditujukan kepada konsumen akhir untuk keperluan rekreasional ilegal (*fraus legis*).
2. Implementasi pengawasan preventif oleh BBPOM Surabaya telah berjalan dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya melalui model Tiga Pilar Pengawasan yang mencakup pemerintah sebagai regulator, pelaku usaha sebagai produsen hingga distributor, dan masyarakat sebagai konsumen. Secara konkret, upaya preventif yang dilakukan meliputi empat instrumen utama:
- a. Pembatasan kemasan melalui implementasi SE BPOM Nomor 2 Tahun 2026 yang membatasi izin edar produk Nitrous Oxide untuk pangan dengan berat bersih maksimal 10 gram per kemasan;
 - b. Sosialisasi lintas sektor kepada pihak internal pemerintah maupun eksternal guna membangun kapasitas pengawas di daerah;
 - c. Inspeksi proaktif terhadap sektor HOREKA (Hotel, Restoran, dan Kafe) yang selama ini merupakan titik yang luput dari pengawasan; dan

- d. Patroli siber sebagai instrumen deteksi dini terhadap penyebaran informasi dan penjualan Nitrous Oxide melalui media sosial dan marketplace.
3. Berdasarkan analisis maqashid syariah, pengawasan preventif terhadap peredaran produk yang mengandung Nitrous Oxide memiliki landasan normatif yang kuat dan relevansi yang mendasar dalam perspektif hukum Islam. Penyalahgunaan Nitrous Oxide secara rekreasional bertentangan secara langsung dengan dua unsur pokok maqashid ad-dharuriyyat, yaitu:
 - a. Hifz al-Nafs (memelihara jiwa): penggunaan Nitrous Oxide yang menyebabkan gangguan saraf, gangguan pernapasan, kerusakan otak, dan kematian bertentangan dengan larangan mencelakakan diri sendiri sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah: 195 dan kaidah *lā ḍarara wa lā ḍirār*; dan
 - b. Hifz al-'Aql (memelihara akal): efek halusinasi, penurunan kesadaran, dan gangguan fungsi saraf yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Nitrous Oxide termasuk dalam kategori zat perusak akal (*mukhaddirāt*) yang dilarang berdasarkan QS. Al-Maidah: 90.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam penanganan peredaran Nitrous Oxide melalui pembentukan gugus tugas bersama yang melibatkan BPOM,

Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, BNN, serta Kepolisian Republik Indonesia, guna menutup institutional gap yang selama ini menjadi celah utama penyalahgunaan produk ini.

2. Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia

BPOM perlu memperkuat dua aspek yang saat ini menjadi titik lemah pengawasan. Pertama, penguatan kewenangan patroli siber agar BPOM dapat menurunkan konten dan menutup toko daring penjual Nitrous Oxide ilegal secara mandiri tanpa prosedur koordinasi multistep. Kedua, pembangunan sistem surveilans data nasional yang terintegrasi dengan data rumah sakit, instalasi gawat darurat, kepolisian, dan Puskesmas guna mengatasi kondisi under-reported yang selama ini melemahkan dasar kebijakan berbasis bukti.

3. Kepada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya

BBPOM Surabaya disarankan untuk mengintensifkan inspeksi proaktif terhadap sektor HOREKA di wilayah Jawa Timur sebagai titik distribusi yang selama ini luput dari pengawasan, sekaligus memperkuat program edukasi kepada kelompok remaja dan usia produktif yang paling rentan terhadap penyalahgunaan Nitrous Oxide melalui kolaborasi dengan sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas digital.

4. Kepada Peneliti Berikutnya

Penelitian ini dapat dilanjutkan melalui penelitian empiris mengenai prevalensi penyalahgunaan Nitrous Oxide di kalangan remaja Indonesia, mengingat absennya data nasional yang terintegrasi merupakan kelemahan mendasar yang ditemukan dalam penelitian ini, serta

penelitian komparatif terhadap pendekatan penanganan Nitrous Oxide di negara-negara yang telah lebih dahulu menghadapi permasalahan serupa seperti Belanda, Inggris, dan Australia.

Demikianlah kesimpulan dan saran yang dapat penulis ajukan berdasarkan hasil penelitian ini. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi penguatan kerangka hukum pengawasan Nitrous Oxide di Indonesia, serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara dan hukum perlindungan konsumen dalam konteks produk-produk grey area yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi perdagangan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Edeth,Herman “Perlindungan Konsumen Online dalam Perspektif Maqashid al-Shariah: Studi Sosio-Legal di Indonesia,” *Jurnal Syariah dan Hukum*, no. 1,(2025):
<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/article/view/1552>
- Abdullah, Fuady “Perspektif Siyasah Syar’iyyah terhadap Relevansi Kaidah Fikih dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah,” *El-Dusturie*, no. 2
(2022)<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/eldusturie/article/view/5377/2358>
- Abu Ishaq Al-Syathibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, Juz II Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003 : 8.
- Abu Ishaq Al-Syathibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, Juz II Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003, :8–10.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* Jakarta: Amzah, 2013
hlm. 5-7
- Ali, Zainuddin Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2021:106.
- Arif,Ashtira “Kebijakan Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Public Health Approach,” *Law Research Review Quarterly*, no. 1 (2024).
- Ario, Raden Mangkunegoro dan Agus Satory, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Penjualan Tabung Oksigen Yang Tidak Sesuai Kontrak Secara Elektronik Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia,”

Kultura: *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, no. 10 (2024)

[:https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view](https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view)

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Pedoman keamanan pangan olahan. Jakarta: BPOM RI (2022)

Badan POM “Gandeng Lintas Sektor, BPOM Sosialisasikan Regulasi N2O untuk Lindungi Masyarakat dan Industri, 21 April 2026, diakses 17 Mei 2026,

<https://www.pom.go.id/berita/gandeng-lintas-sektor-bpom-sosialisasikan-regulasi-n2o-untuk-lindungi-masyarakat-dan-industri>

BPOM, BPOM Tindak Tegas Pelaku Peredaran Baby Whip Berisi Gas Tertawa di Marketplace, Kamis (9 April 2026), diakses 18 Mei 2026

<https://www.youtube.com/live/3IOQ0f-DQEs>

Direktorat Intelijen Obat dan Makanan,” Tren Whipping Nitrous Oxide di Kalangan Anak Muda Sensasi Singkat Risiko Jangka Panjang”, *Intelijen.pom.go.id*, 27 Januari 2026, diakses 15 Mei 2026

Divisi Humas Polri, “Bareskrim Ungkap Modus Peredaran Gas N2O Melalui Skema B2B Fiktif,”

<https://share.google/DCtYxlRQOykwRGbmU>

dr. Ariani Putri Devanti, Sp.N, “Bahaya Whip Pink (Gas Tertawa): Euforia Sesaat yang Dapat Merusak Saraf Permanen,” *RS Premier Jatinegara*, 16 Februari 2026, diakses 15 Mei 2026

<https://www.rspremierjatinegara.com/artikel/bahaya-whip-pink-gas-tertawa-euforia-sesaat-yang-dapat-merusak-saraf-permanen>

Fajar, Cecep “Analisis Hukum Jual Beli Tabung Gas Elpiji Bersubsidi Pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen,” *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, no. 4, 2024:

Fathurohman, Irfan “Kronologi Pengungkapan Peredaran Whippink Ilegal di Jakarta,” *IDN TIMES*, 13 Mei 2026, diakses 16 Mei 2026, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/cek-fakta-benarkah-al-misry-sudah-ditangkap-dan-dibawa-ke-indonesia-00-vdzm7-brqwdp>

Fikri, “Perlindungan Konsumen terhadap Produk Berbahaya dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah,” *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, no. 2 (2023).

Food and Agriculture Organization, *Food safety and quality: Guidelines for safe food handling*. Rome: FAO.(2021): <https://www.fao.org/food-safety/en>

Hidayat,Sari, “T.Regulasi keamanan pangan dan perlindungan konsumen di Indonesia.” *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, no. 2, (2024): 101–110.

Hutasoit,Lia “BPOM Jelaskan Penyalahgunaan Whip Pink di Luar Fungsi Resmi”, *IDN Times*, 29 Januari 2026, diakses 15 Mei 2026, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/bpom-jelaskan-penyalahgunaan-whip-pink-di-luar-fungsi-resmi-00-sbfjr-q1cd74>

IPB University, “Dokter IPB University Sebut Penyalahgunaan Whippink Berbahaya, Berisiko Kematian,” *IPB University Bogor Indonesia*, 2 Februari 2026, diakses 15 Mei 2026, <https://www.ipb.ac.id/news/index/2026/02/dokter-ipb-university-sebut-penyalahgunaan-whip-pink-berbahaya-berisiko-kematian>

IPB University, “Dokter IPB University Sebut Penyalahgunaan Whippink Berbahaya, Berisiko Kematian,” *IPB University Bogor Indonesia*, 2 Februari 2026, diakses 15 Mei 2026,

<https://www.ipb.ac.id/news/index/2026/02/dokter-ipb-university-sebut-penyalahgunaan-whip-pink-berbahaya-berisiko-kematian>

Irda Tania, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Peredaran Produk Pangan Olahan yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya,” *Review Pendidikan dan Pengajaran*, no. 2 (2025)

<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/44054>

Julaine Allan, Jacqui Cameron & Juliana Bruno, “A Systematic Review of Recreational Nitrous Oxide Use: Implications for Policy, Service Delivery and Individuals,” *International Journal of Environmental Research and Public Health*, no. 18, (2022):

<https://www.mdpi.com/1660-4601/19/18/11567>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/> diakses tanggal 12 Mei 2026

Kasim,Lopi “Bareskrim Polri Gerebek Pabrik Whip Pink Ilegal di Jakarta, Beromzet Rp21,3 Miliar” *konteks.co.id* 15 April 2026, diakses 15 Mei 2026,

<https://www.konteks.co.id/kriminal/1632518904/bareskrim-polri-gerebek-pabrik-whip-pink-ilegal-di-jakarta-beromzet-rp213-miliar>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Standar kesehatan lingkungan dan sanitasi pangan. Jakarta: Kemenkes RI (2023).

Khalis, Hikmal, “Tinjauan Hukum Ekonomi terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online,” *Indonesian Journal of Law and Justice*, no. 2 (2023):

<https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/2051>

Kumala,Suci “Pengawasan Bahan Pangan Tidak Layak Edar oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Batam,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, no. 2, (2023), 1559–1563:

<https://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/3147>

Khatibul Umam, “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Obatan yang Mengandung Bahan Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Maqashid Syariah (Studi di Balai Besar POM Surabaya)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023,

<file:///C:/Users/AA%20Mujib/OneDrive/Documents/PT%20SS.pdf>

Lestari, D. P., & Wibowo, A, “Pengawasan keamanan pangan dalam perspektif hukum Kesehatan,” *Jurnal Ilmu Kesehatan*, no. 1 (2023) : 77–92

M.Hadjon,Philipus. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: UGM Press, 2024

M.Hadjon,Philipus. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: UGM Press, 2024

Maharani,Tri “Gas Tertawa dan Celah Kebijakan Kesehatan Publik,” *Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia* 13 Februari 2026, diakses 15 Mei 2026,

<https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/gas-tertawa-dan-celah-kebijakan-kesehatan-publik/>

Media Indonesia, BPOM Ungkap Bahaya Penyalahgunaan Whip Pink, 28 Januari 2026, diakses 15 Mei 2016,

<https://www.youtube.com/watch?v=nePKVIBKaTw>

Michael Huberman, Matthew B.Miles, A. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 4th ed. California: SAGE Publications, 2018, : 12.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.: 186.

https://about.openlibhums.org/download/textbooks/KhDIir/Moleong_Metodologi_Penelitian_Kualitatif.pdf

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 23–25.

Mustaqim, Muhammad “Teori Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah: Analisis Pendalilan,” *Journal of Muwafaqat*, 6, no. 1 (2023), hlm. 3:

<https://muwafaqat.uis.edu.my/index.php/journal/article/view/121>

Nurlaela, Rani “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Kandungan Skincare yang Tidak Sesuai Kemasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Ilmiah Akses*, no. 2 (2025):

<https://unars.ac.id/ojs/index.php/akses/article/view/7152>

Owen, Jericho, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online Ditinjau dari UU ITE,” *Jurnal Konsensus*, no. 1 (2025):

<https://journal.appisi.or.id/index.php/konsensus/article/view/1558>

P.M., Hadjon *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2021.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2024.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM

Prayuti, Yuyut, “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Perdagangan di E-Commerce di Indonesia,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*,no. 1 (2024).

Profil BBPOM Surabaya <https://www.pom.go.id/profil?utm>

Public Relation of BKPK, “Laughing Gas and Public Health Policy Loopholes”*Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan*, 13 Februari 2026, diakses 15 Mei 2026,
<https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/en/gas-tertawa-dan-celah-kebijakan-kesehatan-publik>

Putri,Chintya “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya di Kota Denpasar, *Journal for Legalscholars*, no. 03 (2025):
<https://journal.undiknas.ac.id/index.php/vidhisasthya/article/view/6355>

R.,Lopez, La Porta, “Investor protection and corporate governance” *Journal of Financial Economics*,no. 1-2 (2020):
[https://doi.org/10.1016/S0304-405X\(00\)00065-9](https://doi.org/10.1016/S0304-405X(00)00065-9)

Ramadhan,Rizki “Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Produk Makanan dan Minuman yang

- Diperdagangkan Melalui Platform E-Commerce (Studi Penelitian Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Medan), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, no.2 (2024):
<https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/16875>
- S, Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabrina, Namira “Penerapan Kaidah Adh-Dhararu Yuzalu dalam Praktik Ekonomi Islam,”*Ilmu Hukum*,no. 1 (2025): 53–63.
<https://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/5942/3937>
- Salomo,Reynaldo “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap Produk Pangan Berbahaya dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,” *Jurnal Lex Administratum*, no. 4 (2022):
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42553/37547>
- Smaralaksmi, Nadya, “Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Informasi Kandungan Zat Etilen Oksida pada Mie Instan Indomie,” *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2024:
<https://journal.uii.ac.id/psha/article/view>
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Jakarta*: UI Press, 1986: 43.
https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_B8qCO9_uUAUqhJqdyUnP7ryV7949c7VegDGg9T2DkQjSqD0H9X_WSZI1683795592.pdf

Sofwaturrohman, Mohammad “Perlindungan Konsumen terhadap Makanan Ciki Ngebul Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Maqashid Syariah” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023,: 78.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022, 124:

<https://id.scribd.com/document/691644831/Metode-Penelitian-2022-SUGIYONO>

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022, 132:

<https://id.scribd.com/document/691644831/Metode-Penelitian-2022-SUGIYONO>

T.Irmayani, R.R.Sihaloho “Implementasi Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Sumatera Utara,” *Jurnal Perspektif* , no. 2 (2023).

Tribunnews, “Mendag Budi Santoso Koordinasi dengan BPOM Soal Whip Pink, Ingatkan Potensi Bahaya Penyalahgunaan” Tribun Vidio.com, 6 Februari 2026, diakses 16 Mei 2026,

<https://www.youtube.com/watch?v=mpKMIEBwkPM>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan

World Health Organization. (2022). Food safety: Key facts. Geneva: WHO

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telp: (0341) 559399 Faksimile: (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 393 /F.Sy.I/TL.01/05/2026
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 07 Mei 2026

Kepada Yth.
Kepala Badan POM RI Surabaya
Jl. Karangmenjangan No.20, Airlangga, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur
60286

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nama Alfiah Ramadhani
NIM : 220202110045
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Urgensi Pengawasan Preventif Hukum Terhadap Keamanan Peredaran Produk yang Mengandung Nitrous Oxide Perspektif PP Nomor 80 Tahun 2017 (Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



Dokan,

Umi Sumbulah

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2 Tanggapan Hasil Wawancara BBPOM Surabaya



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

Jl. Karangmenjangan Nomor 20 Surabaya 60286
Telp. (031) 5020575, 5022815 | Fax. (031) 5015486

Email : bpom_surabaya@pom.go.id ; ulpk_surabaya@pom.go.id | website : www.pom.go.id

Nomor : B-OT.03.03.31B.05.26.953
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 berkas
Hal : Tanggapan Permohonan Informasi Publik

Surabaya, 26 Mei 2026

Yth. Naina Alfiah Ramadani

Sehubungan dengan permintaan informasi melalui WA ULPK Balai Besar POM di Surabaya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana BBPOM di Surabaya yang telah dinyatakan lengkap pada 18 Mei 2025 sebagai berikut:

Informasi yang diminta :

Data pendukung untuk keperluan penelitian tugas akhir dengan judul : *"Urgensi Pengawasan Preventif Hukum Terhadap Keamanan Peredaran Produk yang Mengandung Nitrous Oxide Perspektif PP Nomor 80 Tahun 2017 (Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya)"*

Setelah dilakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kesesuaian permohonan, bersama ini kami sampaikan bahwa informasi yang diminta dapat diberikan, dan data yang diperlukan telah kami lampirkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Penyediaan informasi ini tetap memperhatikan ketentuan perundang - undangan yang berlaku, termasuk prinsip keterbukaan informasi publik serta perlindungan terhadap data yang dikecualikan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar POM di Surabaya,



Yudi Noviandi, M.Sc.Tech, Apt

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Surat Dinas Kepala Balai Besar POM di Surabaya
Nomor : B-OT.03.03.31B.05.26.953
Tanggal : 26 Mei 2026

DAFTAR JAWABAN WAWANCARA

Penelitian Skripsi Judul: "*Urgensi Pengawasan Preventif Hukum Terhadap Keamanan Peredaran Produk yang Mengandung Nitrous Oxide Perspektif PP Nomor 80 Tahun 2017 (Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya)*"

1. Bagaimana tugas dan kewenangan Balai Besar POM Surabaya dalam melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di masyarakat? Pengawasan produk pangan oleh Balai Besar POM di Surabaya dilakukan berdasarkan tugas dan kewenangan BPOM sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan. Pengawasan meliputi *pre-market* dan *post-market* terhadap keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan yang beredar di masyarakat.
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan preventif yang dilakukan BBPOM terhadap produk pangan sebelum beredar? Pengawasan preventif dilakukan melalui evaluasi izin edar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengawasan label, sampling dan pengujian produk, serta edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat sebelum produk beredar luas
3. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap produk yang mengandung Nitrous Oxide (N₂O)? Badan POM melakukan pengawasan dengan model Tiga Pilar Pengawasan yang harus berjalan secara sinergis yaitu : pemerintah sebagai regulator, pelaku usaha sebagai produsen hingga distributor, dan masyarakat sebagai konsumen.
Termasuk pengawasan terhadap produk yang mengandung N₂O.
 - Badan POM sebagai elemen Pemerintah melakukan pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait N₂O dan berkolaborasi dengan lintas sektor terkait, antara lain BPOM, BNN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan dan Kepolisian dalam upaya pengawasan dan penegakan hukum penyalahgunaan N₂O.
 - Pelaku Usaha baik produsen, importir maupun distributor wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan registrasi N₂O

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

yang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan. Badan POM juga terus mendorong platform digital dan hal pengendalian distribusi N_2O .

- Masyarakat sebagai konsumen diimbau untuk ikut berpartisipasi dan peduli terhadap penggunaan N_2O di lingkungannya masing - masing dan dapat melaporkan kepada pemerintah (Badan POM, BNN, Kepolisian, Kementerian Kesehatan) apabila menemukan indikasi penyalahgunaan N_2O .
4. Apakah produk yang mengandung Nitrous Oxide termasuk produk yang diawasi secara khusus oleh BPOM?
Iya, Badan POM telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Ketentuan Produksi, Importasi, Registrasi, Dan Peredaran Bahan Tambahan Pangan Dinitrogen Monoksida (N_2O) yang mencantumkan bahwa Setiap sediaan BTP Dinitrogen Monoksida (N_2O) yang diproduksi dalam negeri atau diimpor wajib memiliki izin edar.
 5. Apakah Balai Besar POM Surabaya pernah menemukan peredaran produk yang mengandung Nitrous Oxide di wilayah Jawa Timur?
BBPOM di Surabaya pernah menemukan peredaran produk yang mengandung N_2O di wilayah tugasnya yang digunakan sebagai gas medis pada fasilitas pelayanan kesehatan serta gas N_2O di horeka sebagai gas propelan.
 6. Produk seperti apa yang biasanya mengandung Nitrous Oxide dan beredar di masyarakat?
Sejauh ini yang ditemukan oleh Balai Besar POM di Surabaya adalah gas N_2O yang digunakan sebagai propelan pada Horeka, dalam kemasan tabung kecil @10 ml, serta gas N_2O yang digunakan sebagai gas medis pada fasilitas pelayanan kesehatan.
 7. Upaya preventif apa saja yang dilakukan BBPOM untuk mencegah penyalahgunaan produk yang mengandung Nitrous Oxide?
Upaya preventif dilakukan melalui pengawasan distribusi, edukasi kepada pelaku usaha, sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui sosial media, serta koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan.
 8. Apakah BBPOM melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat terkait bahaya penyalahgunaan Nitrous Oxide?
Ya, BPOM secara berkala melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan produk secara aman dan bahaya penyalahgunaan bahan tertentu yang dapat berdampak pada kesehatan, termasuk melalui media sosial.
 9. Bagaimana pengawasan terhadap penjualan produk Nitrous Oxide melalui marketplace atau e-commerce?

BPOM melakukan pengawasan Patroli Siber terhadap peredaran obat dan makanan termasuk N₂O. Patroli siber merupakan kegiatan pengawasan, pemantauan, dan penindakan aktif yang dilakukan BPOM di ruang digital. Pengawasan di ruang siber menjadi salah satu strategi utama BPOM dalam menghadapi perkembangan distribusi produk ilegal yang semakin masif. Badan POM berkolaborasi

dengan Kemenkomdigi untuk men-takedown konten-konten yang tidak sesuai peraturan perundang - undangan terkait distribusi obat dan makanan termasuk N₂O.

Untuk takedown penjualan N₂O yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan pada *marketplace* atau *e-commerce*, Badan POM berkolaborasi dengan Kemenkomdigi dan Asosiasi *e-commerce* Indonesia.

10. Apakah terdapat standar atau regulasi khusus terkait distribusi produk yang mengandung Nitrous Oxide?

Badan POM telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Ketentuan Produksi, Importasi, Registrasi, Dan Peredaran Bahan Tambahan Pangan Dinitrogen Monoksida (N₂O) yang mencantumkan bahwa Setiap sediaan BTP Dinitrogen Monoksida (N₂O) yang diproduksi dalam negeri atau diimpor wajib memiliki izin edar.

11. Bagaimana bentuk koordinasi BBPOM dengan instansi lain seperti Dinas Kesehatan, Kepolisian, atau BNN dalam pengawasan produk tersebut?

Bentuk kolaborasi BBPOM dengan instansi lain seperti Dinas Kesehatan, Kepolisian, atau BNN dalam pengawasan N₂O adalah:

- Perumusan regulasi terkait N₂O sesuai kewenangan masing-masing instansi / lembaga
- Rapat koordinasi terkait pengawasan dan regulasi N₂O
- Operasi gabungan di lapangan
- Sosialisasi lintas sektor terutama terkait SE BPOM No. 2 Tahun 2026.

12. Sejauh mana efektivitas pengawasan preventif yang dilakukan BBPOM dalam mencegah penyalahgunaan Nitrous Oxide?

Pengawasan preventif yang telah dilakukan BPOM adalah:

- Pembatasan kemasan: BPOM memperketat aturan melalui SE No. 2 Tahun 2026 berisi pembatasan izin N₂O untuk pangan dengan berat bersih maksimal 10 gram per kemasan. Penjualan dalam tabung besar kini dilarang untuk individu dan hanya boleh untuk fasilitas medis atau industri berskala besar.
- Sosialisasi lintas sektor sebagai edukasi regulator
Sosialisasi SE Nomor 2 Tahun 2026 bertujuan memberikan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan tentang penggunaan N₂O, tidak hanya untuk pihak eksternal tetapi juga berguna bagi internal pemerintah sebagai pengawas proses produksi dan peredaran N₂O dalam melakukan

pengawasan di lapangan. Ini menandai upaya BPOM membangun kapasitas pengawas di daerah, bukan hanya di pusat.

- c. Inspeksi HOREKA dan sarana distribusi
Balai POM di daerah mulai melakukan pemeriksaan proaktif ke sektor perhotelan, restoran, dan kafe, sektor yang selama ini luput dari pengawasan N₂O. Ini merupakan bentuk pengawasan preventif berbasis risiko yang mulai diarahkan ke titik-titik yang rawan penyalahgunaan.
- d. Patroli siber sebagai deteksi dini
Penyalahgunaan N₂O mulai terendus sejak akhir 2024, utamanya dari tren di media sosial seperti TikTok dalam segmentasi atau kelompok tertentu. Ini menunjukkan sistem intelijen digital BPOM mulai bergerak.

Pengawasan preventif tersebut belum dapat diukur efektifitasnya karena:

- a. Penyalahgunaan sudah lama berlangsung tanpa terdeteksi
Belum ada catatan resmi di Badan POM atau mungkin di Indonesia terkait dengan kematian yang terkait akibat kesengajaan menghirup gas dinitrogen monoksida.
 - b. Fenomena Gunung Es
Kasus yang terungkap hanyalah bagian kecil dari fenomena yang lebih luas atau disebut sebagai "gunung es". Penyalahgunaan N₂O sebenarnya telah lebih dulu menjadi tren di berbagai negara maju. Sementara di Amerika Serikat, data University of Illinois menunjukkan kenaikan 578 persen kematian akibat penggunaan gas dinitrogen monoksida yang disengaja dalam periode 2010–2023. Indonesia tidak punya data setara, yang justru menunjukkan kelemahan sistem surveilans preventif.
 - c. Celah regulasi B2B
BPOM mengatur ketat penjualan eceran gas propelan untuk whipped cream. Namun, jika transaksi dilakukan dengan skema antar perusahaan (B2B), celah pengawasan izin edar menjadi terbuka karena dianggap sebagai bahan baku industri dimana bahan baku industri tidak diwajibkan izin edar karena sifatnya business to business. Misalnya N₂O yang didistribusikan ke Horeka tidak wajib izin edar karena sifatnya B2B
13. Apa kendala utama yang dihadapi BBPOM dalam melakukan pengawasan terhadap produk yang mengandung Nitrous Oxide?
- a. Keterbatasan SDM dan jangkauan BPOM di daerah
BPOM tidak memiliki unit pelaksana teknis di setiap kabupaten/kota, sehingga area yang harus diawasi menjadi sangat luas dan harus ada skala prioritas terhadap wilayah yang dinilai rawan pelanggaran. Ini berarti banyak daerah yang praktis tidak tersentuh pengawasan preventif.
 - b. Kewenangan BPOM yang terbatas pada BTP saja

Sifat Multifungsi N₂O yang Memecah Kewenangan. N₂O digunakan dalam bidang pangan sebagai BTP propelan, dalam bidang medis sebagai gas anestesi, dan dalam bidang otomotif untuk meningkatkan performa mesin kendaraan. N₂O sebagai Pangan adalah kewenangan BPOM, N₂O sebagai bahan Medis adalah kewenangan Kemenkes, N₂O untuk Otomotif adalah kewenangan Kemenperin / Kemendag, N₂O untuk Rekreasional (ilegal) belum ada payung hukumnya.

c. Celah Modus B2B (*Bussiness to Bussiness*)

Transaksi peredaran N₂O sebagai bahan B2B tidak mewajibkan izin edar.

d. Efisiensi anggaran pengawasan

Efisiensi anggaran pengawasan berampak pada keterbatasan BPOM dalam melakukan pengawasan secara onsite pada sarana produksi, importasi maupun distribusi N₂O.

14. Apakah terdapat hambatan regulasi dalam pengawasan produk tersebut?

Sifat Multifungsi N₂O yang Memecah Kewenangan. N₂O digunakan dalam bidang pangan sebagai BTP propelan, dalam bidang medis sebagai gas anestesi, dan dalam bidang otomotif untuk meningkatkan performa mesin kendaraan. N₂O sebagai Pangan adalah kewenangan BPOM, N₂O sebagai bahan Medis adalah kewenangan Kemenkes, N₂O untuk Otomotif adalah kewenangan Kemenperin/Kemendag, N₂O untuk Rekreasional (ilegal) belum ada payung hukumnya.

15. Bagaimana kendala pengawasan terhadap penjualan online produk Nitrous Oxide?

Walaupun BPOM telah melakukan pengawasan secara patroli siber, namun BPOM tidak bisa menurunkan konten marketplace sendirian. Prosesnya perlu melibatkan Kemenkomdigi dan Asosiasi e-commerce Indonesia.

16. Apakah keterbatasan sumber daya manusia mempengaruhi efektivitas pengawasan?

Iya. Beban kerja di BPOM tidak sebanding dengan jumlah petugas pengawas, hal ini berdampak terbatasnya jangkauan pengawasan yang dapat dilakukan oleh BPOM.

17. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan Nitrous Oxide?

Tingkat kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama pada kelompok usia muda yang rentan terhadap pengaruh tren dan penyalahgunaan produk tertentu

18. Bagaimana peran BBPOM dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen terkait produk yang berpotensi membahayakan kesehatan?
BPOM berperan memberikan perlindungan kepada konsumen melalui pengawasan produk, penegakan regulasi, edukasi masyarakat, dan tindak lanjut terhadap produk yang berisiko bagi kesehatan.
19. Mengapa pengawasan preventif dianggap penting dalam melindungi masyarakat dari penyalahgunaan Nitrous Oxide?
Pengawasan preventif penting karena bertujuan mencegah risiko kesehatan sebelum terjadi dampak yang lebih luas di masyarakat.
20. Menurut BBPOM, apakah regulasi yang ada saat ini sudah cukup untuk mengendalikan peredaran Nitrous Oxide?
Regulasi yang ada sudah menjadi dasar pengawasan, namun perkembangan modus distribusi dan penyalahgunaan produk memerlukan penguatan regulasi serta kolaborasi lintas sektor
21. Apa rekomendasi BBPOM untuk memperkuat pengawasan terhadap produk tersebut di masa mendatang?
- Penguatan regulasi dan kepastian hukum.
Saat ini belum ada payung hukum penindakan terhadap penggunaan N₂O untuk rekreasi. Saat ini penindakan tidak bisa dilakukan dengan UU Kesehatan karena pelaku berlindung di balik label "bukan untuk kesehatan", dan tidak bisa menggunakan UU Pangan karena pelaku bersembunyi di balik skema B2B.
 - Pembangunan sistem surveilans data nasional.
Saat ini, Indonesia belum memiliki catatan resmi terkait kematian akibat kesengajaan menghirup gas dinitrogen monoksida. Indonesia ibarat puncak gunung es, *under - reported*. Tanpa sistem surveilans aktif yang mengintegrasikan data dari rumah sakit, IGD, kepolisian, dan puskesmas, BPOM tidak akan pernah bisa mengetahui skala sebenarnya dari masalah ini dan tidak bisa membuat kebijakan yang tepat sasaran.
22. Menurut BBPOM, apakah pengawasan terhadap produk yang mengandung Nitrous Oxide merupakan bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat?
Ya, pengawasan terhadap produk yang berpotensi disalahgunakan merupakan bagian dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat.
23. Bagaimana pandangan BBPOM terhadap pentingnya pencegahan sebelum terjadi penyalahgunaan produk berbahaya?
Pencegahan sangat penting karena lebih efektif dibanding penanganan setelah terjadi dampak kesehatan atau penyalahgunaan di masyarakat.

24. Apakah pengawasan preventif dapat dianggap sebagai upaya menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat secara menyeluruh?

Ya, pengawasan preventif merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

25. Menurut narasumber, apa dampak sosial apabila peredaran Nitrous Oxide tidak diawasi dengan baik?

Apabila tidak diawasi dengan baik, penyalahgunaan Nitrous Oxide dapat berdampak pada kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda, serta menimbulkan masalah sosial lainnya.

26. Apakah ada tambahan informasi atau pendapat yang ingin disampaikan terkait pengawasan produk yang mengandung Nitrous Oxide?

Pengawasan produk yang berpotensi disalahgunakan memerlukan peran bersama antara pemerintah, pelaku usaha, platform digital, dan masyarakat agar perlindungan kesehatan masyarakat dapat berjalan optimal.

Kepala Balai Besar POM di Surabaya,



Yudi Noviandi, M.Sc.Tech, Apt

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS DIRI

Nama	:	Naina Alfiah Ramadani
Tempat & Tanggal Lahir	:	Pasuruan, 12 November 2003
NIM	:	220202110045
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	:	Jl.Bromo No.01 Dsn.Sugro Ds. Andonosari Kec. Tutur Kab. Pasuruan
Email	:	ninaalfiah@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD	:	MI Nurul Huda Sugro
SMP	:	MTs Al-Yasini Pasuruan
SMA	:	SMK NH Multimedia Malang
S1	:	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang